

**SANKSI TINDAK PIDANA MENYEBARKAN INFORMASI ORANG
HOBI BERJUDI BOLA ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM DAN
PASAL 310 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
(STUDI KASUS MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)

Dalam Ilmu Syariah Jurusan Hukum Pidana Islam

Fakultas Syariah Dan Hukum

UIN Sumatera Utara

Oleh:

MUHAMMAD FARHAN REZA

NIM: 02.05.16.2.047



FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2020 M/1441 H

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Farhan Reza

Nim : 0205162047

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Jurusan : Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Judul : **Sanksi Tindak Pidana Menyebarkan Informasi Orang Hobi Berjudi Bola Analisis Hukum Pidana Islam Dan Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara)**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul diatas adalah hasil karya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, saya bersedia menerima segala konsekuensi bila pernyataan ini tidak benar.

Medan, 5 November 2020

MUHAMMAD FARHAN REZA

02.05.16.2.047

**SANKSI TINDAK PIDANA MENYEBARKAN INFORMASI ORANG
HOBI BERJUDI BOLA ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM DAN
PASAL 310 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
(STUDI KASUS MAHASISWA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA)**

SKRIPSI

Oleh:

MUHAMMAD FARHAN REZA

NIM: 02.05.16.2.047

Menyetujui:

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Dr. Arifuddin Muda Harahap, M.Hum

NIP.198108282009011011

Dr. Ishaq, MA

NIP.196909271997031002

Mengetahui:

Ketua Jurusan Jinayah

Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sumatera Utara

Dr. Arifuddin Muda Harahap, M.Hum

NIP.198108282009011011

IKHTISAR

Pencemaran nama baik merupakan perbuatan yang dengan sengaja menyerang nama baik orang lain dan diketahui oleh khalayak ramai. Pencemaran nama baik tidak hanya terjadi di kalangan masyarakat ternyata pencemaran nama baik juga terjadi di kalangan mahasiswa dalam bentuk menyebarkan informasi orang hobi berjudi bola. Meskipun terkadang dalam berinteraksi antar sesama teman sering kali tidak sadar perbuatan yang dianggap hal biasa ternyata menimbulkan akibat hukum. Dalam penelitian ini penulis meneliti mengenai “Sanksi Tindak Pidana Menyebarkan Informasi Orang Hobi Berjudi Bola Analisis Hukum Pidana Islam Dan Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara)”. Jenis penelitian skripsi ini adalah termasuk penelitian lapangan (*field research*). Berdasarkan hasil penelitian maka penulis menyimpulkan bahwa dalam hukum pidana Islam perbuatan menyebarkan informasi orang hobi berjudi bola seperti yang terjadi di kalangan mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum UINSU merupakan perbuatan *fitnah* yaitu menyebarkan informasi orang hobi berjudi bola tanpa di dasari oleh bukti yang jelas dan benar. Sanksi (hukuman) dari perbuatan *fitnah* dalam bentuk menyebarkan informasi orang hobi berjudi bola termasuk *ta’zir* karena dalam Al-Qur’an maupun Hadis tidak menjelaskan secara rinci tentang hukuman *fitnah*. maka hukuman tersebut diserahkan kepada penguasa (Hakim). Sedangkan menurut hukum positif sanksi menyebarkan informasi orang hobi berjudi bola yang terjadi di kalangan mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sumatera Utara yaitu pada pasal 310 ayat 1 yaitu “Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Kata Kunci: Pencemaran Nama Baik Kalangan Mahasiswa.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas berkah, rahmat dan hidayah-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis, sehingga bisa menyelesaikan skripsi dengan judul “Sanksi Tindak Pidana Menyebarkan Informasi Orang Hobi Berjudi Bola Analisis Hukum Pidana Islam Dan Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara)”. sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Program Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Pidana Islam (Jinayah).

Dalam penyusunan skripsi ini banyak rintangan yang penulis hadapi namun pada akhirnya dapat melaluinya berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, rezeki dan waktu untuk dapat menyelesaikan skripsi ini walaupun sedang di masa Pandemi Covid-19 dan kedua Orang tua yaitu Drs H M Saleh Umar S. Pd. Dan Hj Sahar Banun S.E. yang telah mendukung penulis dalam menyelesaikan pendidikan (S.1) DI UIN SUMATERA UTARA.

Tidak lupa pula penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Syahrin Harahap, M.A selaku Rektor UIN Sumatera Utara Medan.
2. Bapak Dr. Zulham, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan.

3. Bapak Dr. Arifuddin Muda Harahap, M.Hum selaku Ketua Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan dan Bapak Drs, Ishaq, MA selaku Sekertaris Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara.
4. Bapak Dosen Pembimbing I, Dr. Arifuddin Muda Harahap, M.Hum yang telah memberikan ilmu, masukan, saran, bimbingan guna menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Dosen Pembimbing II, Drs, Ishaq, MA. yang telah dan memberikan ilmu, saran dan masukan sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Medan, yang telah memberikan ilmu kepada Penulis sejak berada di bangku kuliah.
8. Kepada Abangda Muhammad Rasyid Ridho S.I.P dan Adik Syafira Sahara Saleh.

Mudah-mudahan Allah SWT membalas semua amal kebaikan. Kritikan dan saran yang bersifat membangun sangat saya harapkan dari berbagai pihak. Penulis berharap semoga skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Penulis

MUHAMMAD FARHAN REZA

NIM.02.05.16.2.047

DAFTAR ISI

PERNYATAAN	i
PERSETUJUAN	ii
IKHTISAR	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Batasan Masalah	11
E. Kegunaan Penelitian	12
F. Kerangka Teori	13
G. Hipotesis	16
H. Metode Penelitian	17
I. Sistematika Penulisan	20
BAB II TINJAUAN TEORITIS	
A. Tindak Pidana	
1. Pengertian Tindak Pidana	22
2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	25
3. Klasifikasi Tindak Pidana	27
B. Sanksi Pidana	38
C. Pencemaran Nama Baik	

1. Pengertian Pencemaran Nama Baik	45
2. Unsur-unsur Pencemaran Nama Baik	50
3. Macam-macam Pencemaran Nama Baik	52
D. Judi Bola	58

BAB III GAMBARAN LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Berdirinya Fakultas Syari'ah dan Hukum UINSU	63
B. Visi dan Misi Fakultas Syari'ah dan Hukum UINSU	69
C. Struktur Organisasi Fakultas Syari'ah dan Hukum UINSU	70

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Terjadinya Perbuatan Menyebarkan Informasi Orang Hobi Berjudi Bola Di Kalangan Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UINSU	72
B. Analisis Sanksi Tindak Pidana Menyebarkan Informasi Orang Hobi Berjudi Bola Menurut Hukum Pidana Islam	80
C. Analisis Sanksi Tindak Pidana Menyebarkan Informasi Orang Hobi Berjudi Bola Menurut Ketentuan Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	86

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	90
B. Saran	91

DAFTAR PUSTAKA	92
-----------------------------	----

LAMPIRAN	102
-----------------------	-----

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 104

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana tertuang dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dengan adanya ketentuan ini artinya semua perbuatan dan tingkah laku di batasi oleh hukum. Tujuannya adalah agar setiap individu tidak sewenang-sewenang dalam berinteraksi sosial.

Hukum menurut Immanuel Kant “Hukum adalah keseluruhan syarat berkehendak bebas dari orang untuk dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain, dengan mengikuti peraturan tentang kemerdekaan”.¹

Sebagai negara hukum, Indonesia menganut sistem kedaulatan hukum atau supremasi hukum, dimana hukum mempunyai kekuasaan tertinggi dalam suatu negara, dan ciri-ciri khas dari negara hukum dapat terlihat dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan yaitu dengan adanya kekuasaan kehakiman yang bebas dan tidak memihak serta adanya pengakuan akan Hak Asasi Manusia. Walaupun dalam praktek penyelenggaraannya masih belum sempurna dan banyak terjadi penyelewengan terhadap ciri-ciri khas negara hukum tersebut.²

Kaitannya dengan pengertian hukum itu, Zinsheimer membedakan hukum normatif, hukum ideal, dan hukum wajar, sebagai berikut:³

¹Wawan Muhwan Hairi, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia.), 2012, h. 22.

²Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h.2.

³Pipin Syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 1998), h. 28.

1. Hukum normatif ialah hukum yang tampak dan hukum yang tidak tertulis dalam peraturan perundang-undangan tetapi diindahkan oleh masyarakat karena keyakinan, peraturan hidup itu sudah sewajarnya wajib ditaati;
2. Hukum ideal ialah hukum yang dicita-citakan. Hukum ini pada hakikatnya berakar pada perasaan murni manusia dari segala bangsa. Hukum inilah yang dapat memenuhi perasaan keadilan semuabangsa di seluruh dunia. Hukum ini yang benar-benar objektif;
3. Hukum wajar, ialah hukum seperti yang terjadi dan tampak sehari-hari. Tidak jarang hukum yang tampak sehari-hari menyimpang dari hukum normatif (tercantum dalam perundang-undangan) karena tidak diambil oleh alat-alat kekuasaan pemerintah, pelanggaran tersebut oleh masyarakat yang bersangkutan lambat laun dianggap biasa (misalnya, kendaraan pada malam hari tanpa lampu, mengendarai sepeda motor tanpa memakai helm pada malam hari).

Dalam merumuskan apa yang menjadi tujuan hukum, para ahli mengemukakan pendapat yang berbeda beda, yang akan diuraikan beberapa di antaranya di bawah ini:⁴

1. Menurut teori etis, hukum hanya semata mata bertujuan mewujudkan keadilan. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh filosof Yunani, Aristoteles dalam karyanya *Ethica Nicomachea* dan *Rhetorika* yang menyatakan bahwa hukum mempunyai tugas yang suci yaitu memberi kepada setiap orang yang ia berhak menerimanya;

⁴Salim, *Pengembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, h, 46.

2. Menurut teori utilities, teori ini diajarkan oleh Jeremy Bentham bahwa hukum bertujuan mewujudkan semata-mata apa yang berfaedah saja. Pendapat ini di titik beratkan pada hal-hal yang berfaedah bagi orang banyak dan bersifat umum tanpa memperhatikan soal keadilan. Menurut Bentham hakikat kebahagiaan adalah kenikmatan dan kehidupan yang bebas dari kesengsaraan, karenanya maksud manusia melakukan tindakan adalah untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaan. Baik buruknya tindakan diukur dari baik buruknya akibat yang di hasilkan tindakan itu. Suatu tindakan dinilai baik jika tindakan itu menghasilkan kebaikan sebaliknya, dinilai buruk jika mengakibatkan keburukan (kerugian);

3. Teori yuridis dogmatik adalah teori yang bersumber dari pemikiran positivitis di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom dan mandiri karena hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, hanyalah sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum, kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum. Menurut penganut teori ini, meskipun aturan hukum atau penerapan hukum terasa tidak adil dan tidak memberikan manfaat yang besar bagi mayoritas anggota masyarakat, hal itu tidak menjadi soal asalkan kepastian hukum dapat terwujud.

Hukum dimuat dalam bentuk Undang-Undang maupun hukum adat tujuan pembentukan hukum adalah untuk kesejahteraan, keadilan dan kepastian bagi

setiap individu agar hak-hak asasi yang melekat pada tiap-tiap individu dapat dilindungi oleh hukum. Dengan adanya hukum perbuatan seseorang dibatasi sehingga tidak dapat berlaku sewenang-wenang.

Tujuh puluh dua tahun pasca kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tentunya dengan harapan akan membawa wajah bangsa Indonesia di mata bangsa lain dengan perubahan. Lahirnya era Reformasi pada 1998 telah memberikan momentum baru bagi bangsa Indonesia untuk kembali berkomitmen menjalankan cita-cita kemerdekaan sebagaimana diimpi-impikan oleh para pendiri bangsa (*founding fathers*), yakni menjadi bangsa yang cerdas, mandiri, dan dilindungi oleh negara baik jasmani dan rohaninya sembari aktif berperan dalam upaya-upaya perdamaian dunia.⁵

Bekenaan dengan itu menurut Andi Hamzah dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. “Hukum diciptakan untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakat dan melindungi segenap komponen dalam masyarakat. Dalam konsideran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 butir C Tentang Hukum Acara Pidana, disebutkan bahwa pembangunan nasional di bidang hukum acara pidana dimaksudkan agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para penegak hukum keadilan dan perlindungan terhadap harkat

⁵A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, (Jakarta, 2013), h.1

dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.⁶

Walaupun demikian dalam penerapannya sering terjadi pertentangan dengan aturan hukum pidana, sebagai warga negara yang diberikan hak demokrasi akan terzalimi dengan aturan hukum yang secara tidak langsung membatasi hak-hak konstitusional, dengan dalil melanggar tindak pidana pencemaran nama baik. Secara konstitusional hak-hak berbicara atau mengekspresikan diri dijamin oleh negara, namun hal itu perlu adanya batasan batasan dalam mengutarakan pendapat, agar tidak ada pihak yang dirugikan atas perbuatan itu.⁷

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), seseorang dianggap telah mencemarkan nama baik orang lain ketika seseorang tersebut dengan sengaja dan dengan bertujuan agar sesuatu hal yang berkaitan dengan kehormatan atau nama baik seseorang yang diketahuinya itu mmenjadi diketahui oleh orang lain. KUHP menguraikan secara jelas tentang pencemaran nama baik yang merupakan delik aduan, yaitu seperti tercantum dalam Pasal 310 Ayat 1 sampai dengan Ayat 3. Peristiwa pidana yang merupakan penghinaan adalah perbuatan fitnah yang menjatuhkan kedudukan, martabat dan nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal tersebut diketahui umum. Perbuatan penghinaan ini diancam pidana penjara paling lama sembilan bulan dan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah seperti yang disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

⁶Andi Hamzah, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 227

⁷Diakses dari [Http://eprints.undip.ac.id](http://eprints.undip.ac.id), Pukul 21:30 Tanggal 14 Agustus 2020.

Bab XVI, Buku II Pasal 310 Ayat 1 bahwa “*Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam, karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah*”.⁸

Menurut R. Soesilo, supaya dapat dihukum menurut Pasal 310 Ayat 1 KUHP, maka penghinaan itu harus dilakukan dengan cara “menuduh seseorang telah melakukan perbuatan tertentu” dengan maksud agar tuduhan itu tersiar (diketahui oleh orang banyak). Perbuatan yang dituduhkan itu tidak perlu suatu perbuatan yang boleh dihukum seperti mencuri, menggelapkan, berzina dan sebagainya, cukup dengan perbuatan biasa, sudah tentu suatu perbuatan yang memalukan.⁹

Syariat Islam diturunkan untuk melindungi harkat dan martabat manusia. Setiap perilaku yang merendahkan harkat dan martabat manusia, baik secara pribadi maupun sebagai anggota masyarakat tentu di larang oleh Allah SWT¹⁰ dalam hukum Islam dijumpai istilah *jinayah*, yaitu suatu perbuatan yang dilarang oleh *syara'* karena dapat menimbulkan bahaya bagi jiwa, harta, keturunan dan akal (*intelegent*).¹¹

⁸Moeljatno, “*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*” (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), h.114.

⁹<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt517f3d9f2544a/perbuatanperbuatan-yang-termasuk-pencemaran-nama-baik/> diakses tanggal 14 Agustus 2020 Pukul 16.00 WIB

¹⁰Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h.60.

¹¹Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), h. 2.

Dalam Islam, aturan tentang larangan pencemaran nama baik ini dapat kita temukan dalam berbagai jenis perbuatan yang dilarang oleh Allah, seperti *Qadzaf*, *Fitnah*, dan *Ghibah*. Islam memasukkan pencemaran nama baik ini kepada kejahatan yang ada hubungannya dengan pergaulan dan kepentingan umum yang mengakibatkan pengaruh buruk terhadap hak-hak perorangan dan masyarakat yang begitu meluas dan mendalam dampaknya karena hukum Islam sangat menjaga kehormatan seseorang setiap manusia. Yusuf Qardhawi menyatakan bahwa, Islam menjaga kehormatan seseorang dari perkataan yang tidak disukainya ketika dia tidak ada meskipun perkataan itu benar.¹²

Islam memasukkan pencemaran nama baik ini kepada kejahatan yang ada hubungannya dengan fitnah, pergaulan, dan kepentingan umum yang mengakibatkan pengaruh buruk terhadap hak-hak perorangan dan masyarakat yang begitu meluas dan mendalam dampaknya karena hukum Islam sangat menjaga kehormatan setiap manusia. Maka hukum Islam selain menetapkan hukuman *hudud* bagi pelaku *qadzaf*, juga menetapkan hukuman duniawi untuk jenis perbuatan lain yang merendahkan kehormatan manusia yaitu berupa hukuman *ta'zir* yang pelaksanaan hukumannya diserahkan kepada penguasa atau Hakim atau mereka yang mempunyai kekuasaan yudikatif.¹³ Selain menetapkan hukuman seperti tersebut diatas, Islam juga mengancam para pelaku

¹²Yusuf Qardhawi, *Ghair Al-Muslimin fi Al-Mujtama' Al-Islamy*, (Kairo: Maktabah Wahab, 2000), h. 372.

¹³Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 129.

pencemaran nama baik orang lain dengan ancaman Neraka diakhirat kelak, karena Islam sangat menjaga kehormatan dan nama baik seseorang hambanya.¹⁴

Ayat yang berkaitan dengan tindakan pencemaran nama baik yaitu

وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا

Artinya:

“Dan barangsiapa yang mengerjakan kesalahan atau dosa, kemudian dituduhkannya kepada orang yang tidak bersalah, maka sesungguhnya ia telah berbuat suatu kebohongan dan dosa yang nyata. “(QS An-Nisa’ ayat 112).¹⁵

Berbuat kebohongan karena ia telah menuduhkan kesalahan atau dosa itu kepada orang yang tidak bersalah. Dan dosa karena ia telah mengerjakan perbuatan dosa yang dituduhkannya kepada orang yang tidak bersalah. Maka, kedua macam dosa (berbuat dosa dan menuduhkannya kepada orang yang tak berdosa) ditanggungnya secara bersama-sama. Seakan-akan dosa itu sebuah beban yang dipikulnya, yang diungkapkan oleh Al-Qur’an seolah-olah dosa itu suatu benda dimana pengungkapan ini semakin memperjelas dan mempertegas maknanya.¹⁶

¹⁴Yusuf Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam* (Terj.Abu Sa’id al-Falahi, Aunur Rafiq Shaleh Tamhid) (Jakarta.Rabbani pres, 2000), h. 441.

¹⁵Kementrian Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 96.

¹⁶<http://zakaakaz.blogspot.com/2013/06/tafsir-ayat-tentang-tuduhan-palsu.html>, Gowa: Selasa, 11 Agustus 2020, pukul 21.00 WIB

قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْنَىٰ رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ ۚ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

Artinya:

"Katakanlah: "Apakah aku akan mencari Tuhan selain Allah, padahal Dia adalah Tuhan bagi segala sesuatu. Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali, dan akan diberitakan-Nya kepadamu apa yang kamu perselisihkan" (QS.An'am ayat 164).

Berdasarkan ayat tersebut bahwa masing-masing orang memikul dosanya sendiri-sendiri. Hal ini menandakan bahwa tidak seorang pun dapat menolong yang lain. Setiap jiwa akan bertanggung jawab pada setiap apa yang ia kerjakan, dan orang lain tidak ikut menanggungnya.¹⁷ Ayat ini juga turun berkenaan dengan kejadian dituduhnya seorang laki-laki shaleh yaitu Labid bin Sahl ra. oleh Bani Ubairiq (dalam riwayat lain Said bin Samin orang Yahudi) mengenai perilaku busuk mereka. Padahal laki-laki shaleh ini adalah orang yang bebas atau bersih, sedangkan orang yang menuduh ialah orang-orang yang dzalim lagi pengkhianat seperti yang ditunjukkan oleh Allah SWT. Kemudian cacian dan celaan itu berlaku umum untuk mereka selain mereka yang memiliki sifat

¹⁷Ibnu Katsir, *Al-Misbaahul Muniir fii Tahdziibi Tafsiri Ibn Katsir*, terj. Abu Ihsan al-Atsari, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir*, Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2011, h.658.

seperti mereka, lalu melakukan tindakan kesalahan seperti itu, maka mereka pun akan mendapatkan hukuman yang sama dengan mereka.¹⁸

Salah satu praktik-praktik pencemaran nama baik yang sering terjadi di kalangan Mahasiswa yaitu menyebarkan informasi seseorang memiliki hobi berjudi bola supaya diketahui khalayak ramai untuk menyerang nama baik dan kehormatan seseorang. Berjudi dalam permainan pertandingan bola yang ada di televisi yaitu perjanjian antara pemain satu dengan pemain lainnya dengan memilih salah satu team yang diunggulkan menang dalam pertandingan tersebut. Jika pilihan betul maka ia berhak mendapatkan uang dari penjago team yang kalah.

Berawal dari latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan menulis tentang **“Sanksi Tindak Pidana Menyebarkan Informasi Orang Hobi Berjudi Bola Analisis Hukum Pidana Islam Dan Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara)”**. Sehingga diharapkan dengan skripsi ini membantu kepedulian dan kepekaan terhadap setiap orang bahwa menuduh seseorang tanpa di dasarkan bukti yang kuat dan agar diketahui orang banyak merupakan suatu perbuatan pencemaran nama baik sehingga, berkuranglah perbuatan pencemaran nama baik khususnya dikalangan mahasiswa maupun masyarakat.

¹⁸Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syeikh, Lubaabut *tafsir Min Ibni Katsir*, Terj. M. Abdul Ghoffar E.M, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jakarta: Pustaka Imam Asy syafi’I, 2009, h. 177.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah faktor yang menyebabkan terjadinya perbuatan menyebarkan informasi orang hobi berjudi bola di kalangan mahasiswa fakultas Syari'ah dan Hukum UINSU?
2. Sanksi hukum tindak pidana menyebarkan informasi orang hobi berjudi bola menurut hukum pidana Islam?
3. Sanksi hukum tindak pidana menyebarkan informasi orang hobi berjudi bola menurut ketentuan pasal 310 KUHP?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan pokok masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini, adalah:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya perbuatan menyebarkan informasi orang hobi berjudi bola di kalangan mahasiswa fakultas Syari'ah dan Hukum UINSU.
2. Untuk mengetahui sanksi hukum tindak pidana menyebarkan informasi orang hobi berjudi bola menurut hukum pidana Islam.
3. Untuk mengetahui sanksi hukum tindak pidana menyebarkan informasi orang hobi berjudi bola ketentuan pasal 310 KUHP.

D. Batasan Masalah

Dari skripsi yang berjudul "Sanksi Tindak Pidana Menyebarkan Informasi Orang Hobi Berjudi Bola Analisis Hukum Pidana Islam Dan Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan

Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara)” dalam skripsi ini terdapat beberapa indentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Pengertian Pencemaran Nama Baik menurut hukum pidana Islam dan hukum Positif.
2. Pengertian judi dan berjudi bola menurut hukum pidana Islam dan hukum positif.
3. Pengertian tindak pidana dan unsur-unsur tindak pidana menurut hukum pidana Islam dan hukum positif.
4. Sanksi pencemaran nama baik menurut hukum pidana Islam dan hukum positif.

Dalam penelitian ini terdapat batasan masalah sebagai berikut:

1. Faktor penyebab terjadinya perbuatan menyebarkan informasi orang hobi berjudi bola di kalangan mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UINSU.
2. Sanksi hukum tindak pidana menyebarkan informasi orang hobi berjudi bola menurut hukum pidana Islam.
3. Sanksi hukum tindak pidana menyebarkan informasi orang hobi berjudi bola menurut ketentuan pasal 310 KUHP.

E. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat teoritis:
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan literatur mengenai pandangan hukum pidana Islam terhadap pencemaran nama baik.

2. Manfaat praktis:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan penalaran dan pola pikir untuk mengetahui kemampuan dan penerapan ilmu hukum.
- b. Sebagai informasi dan masukan bagi mahasiswa dan masyarakat terhadap perbuatan atau tindakan pencemaran nama baik kepada seseorang.

F. Kerangka Teori

Kerangka teoretik yang dimaksud adalah pedoman arah tujuan penelitian, kerangka teoretis juga akan membantu pemilihan konsep-konsep yang diperlukan guna membentuk hipotesisnya.¹⁹

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal dengan istilah *strafbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga

¹⁹Cholid Norbuko dan Abu Achmadi, *Metodelogi Penelitian*, cet ke-7, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), h. 140.

tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.²⁰

Istilah tindak pidana menurut hukum Islam sendiri ada dua kata yang cukup mewakili kata tersebut, yaitu *jinayah* dan *jarimah*. *Jinayah* menurut istilah adalah hasil perbuatan seseorang yang terbatas pada perbuatan yang dilarang dan pada umumnya para fuqaha menggunakan istilah tersebut hanya untuk perbuatan-perbuatan yang mengancam keselamatan jiwa seperti pemukulan dan pembunuhan. Selain itu, para fuqaha memakai istilah tersebut pada perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman *hudud* dan *qishas*.²¹ Sedangkan *jarimah* adalah perbuatan-perbuatan yang dilarangnya yang sanksinya dapat berubah hukuman *had* atau *ta'zir*. Menurut Imam al-Mawardi *jarimah* adalah “segala larangan *syara'* (melakukan hal-hal yang dilarangan atau meninggalkan yang diwajibkan) yang diancam dengan hukuman *had* atau *ta'zir*”.²²

Pengertian atau definisi secara hukum mengenai apa yang disebut *hate speech* dan pencemaran nama baik dalam bahasa Indonesia sampai saat ini, belum ada definisi yang baku. Hal ini berbeda dalam bahasa Inggris, pencemaran nama baik diartikan dalam beberapa istilah, antara lain sebagai *defamation*, *libel*,

²⁰Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, (Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa), h. 62.

²¹A Dzajuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menaggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 1997, h. 1

²²Al-Mawardi, *Al Ahkam Al-Sulthaniyah*, (Jakarta: Darul Falah, 1973), h . 219.

dan *slander* yang jika diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia adalah fitnah (*defamation*), fitnah lisan (*slander*), fitnah tertulis (*libel*).²³

Menurut Al-Ghazali pencemaran nama baik adalah mengina (merendahkan) orang lain di depan manusia atau di depan umum.²⁴ Sementara Abdul Rahman al-Maliki membagi penghinaan menjadi 3 (tiga):²⁵

1. *Al-Zammu* yaitu penisbahan sebuah perkara tertentu kepada seseorang berbentuk sindiran halus yang menyebabkan kemarahan dan pelecehan manusia.
2. *Al-Qadhu* yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan reputasi dan harga diri tanpa menisbahkan sesuatu hal tertentu.
3. *Al-Tahqir* yaitu setiap kata yang bersifat celaan atau mengindikasikan pencelaan atau pelecehan

Hukum pidana Islam sering disebut dengan *fikih jinayah*. *Fikih jinayah* terdiri dari dua kata. *Fikih* secara bahasa berasal dari lafal *faqiha, yafqahu fiqhan*, yang berarti mengerti, paham. Pengertian *fikih* secara istilah yang dikemukakan oleh Abdul Wahab Khallaf adalah: *Fikih* adalah ilmu tentang hukum-hukum *syara'* praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci atau *fikih* adalah himpunan hukum-hukum *syara'* yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci.²⁶ Sedangkan *Jinayah* menurut bahasa adalah nama bagi hasil

²³John M. Echols dan Hasan Sadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama), 2000.

²⁴Abdul Hamid Al-Ghazali, *Ihya'ul Ulumuddin*, (Ciputat: Lentera Hati), 2003, h. 379.

²⁵Abdul Rahman Al-Maliki, *Sistem Sanksi Dalam Islam*, (Terj Samsudin), Semarang: CV Toha Putra, 1989, h.12

²⁶Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Al Fiqh*, Ad Dar Al Kuwaitiyah, cet, VIII, 1968, h. 11.

perbuatan seseorang yang buruk dan apa yang diusahakan. Adapun *jinayah* secara istilah sebagai mana yang di kemukakan oleh Abdul Qadir Audah yaitu: *Jinayah* adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh *syara'*, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya.²⁷

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi. Bagi mahasiswanya sendiri sebagai anggota Civitas di Akademika yang akan diposisikan sebagai insan dewasa yang memiliki kesadaran diri sendiri dalam mengembangkan potensi diri di Perguruan Tinggi untuk menjadi intelektual, ilmuwan, praktisi, dan/atau profesional.²⁸

G. Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan peneliti tentang hasil yang akan didapat.²⁹ Hipotesis menurut penulis bahwa sebagaimana pasal 310 KUHP belum secara tegas di lihat dari adanya tindakan pencemaran nama baik yang terjadi di kalangan mahasiswa seperti mengatakan seseorang memiliki hobi berjudi bola yang terjadi di kalangan mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UINSU sehingga, pemerintah perlu membuat peraturan perundang-undangan yang lebih tegas dan secara khusus mengatur tentang perbuatan pencemaran nama baik. Sedangkan, analisis Hukum Pidana Islam terhadap pencemaran nama baik adalah sama

²⁷Abdul Qadir Audah, *At Tasyri' Al Jina'I Al Islami*, (Beirut: Dar Al-Kitab Al-'Araby, tt.) h. 67.

²⁸Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

²⁹Faisar Ananda dan Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 75

dengan *Fitnah* yang hukumanya tidak dijelaskan secara rinci maka sanksi hukumannya yaitu *ta'zir* yang hukumannya diserahkan kepada penguasa (Hakim).

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian skripsi ini adalah termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi, maka jenis penelitian digunakan adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini juga bisa dikatakan sebagai penelitian sosiologis yaitu suatu penelitian yang cermat yang dilakukan dengan jalan langsung terjun ke lapangan. Sedangkan menurut Soetandyo Wingjosoebroto sebagaimana yang dikutip oleh Bambang Sunggono dalam bukunya mengatakan bahwa penelitian untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan proses bekerjanya hukum dalam masyarakat.³⁰

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan adalah persoalan yang berhubungan dengan cara seseorang meninjau dan bagaimana seseorang menghampiri persoalan tersebut sesuai dengan disiplin ilmunya.³¹ Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif karena dimaksudkan untuk memahami fenomena sebyek penelitian dan memaparkan data-data yang

³⁰Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997, h.42

³¹Bhader Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008, h. 126

di butuhkan dalam bentuk deskriptif sehingga data yang telah dihimpun tidak perlu di kuantifikasi.³²

3. Waktu dan Lokasi

Waktu penelitian di bulan September sampai Oktober 2020 lokasi penelitian di UINSU tepatnya Fakultas Syari'ah dan Hukum.

4. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian empiris data yang digunakan diklasifikasikan menjadi dua jenis yakni primer dan sekunder. Adapun sumber data yang dipakai dalam penelitian ini meliputi:

a. Sumber Primer

Data primer yakni data yang diperoleh dari sumber pertama, dalam penelitian ini yang menjadi data primer yaitu wawancara langsung kepada informan.

b. Sumber Sekunder

Mengambil rujukan hasil karya tulis, jurnal, majalah, dan referensi lainnya. sekaligus ditinjau dari sumber-sumber lain seperti buku-buku.

5. Metode Pengumpulan Data

Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui 3 cara yaitu melalui:

- a. Wawancara, yaitu suatu metode pengumpulan data melalui percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan tersebut dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan

³²Tim Dosen Fakultas Syariah UIN Malang, *Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* Malang: Fakultas Syariah UIN, 2005, h. 11

terwawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.³³

- b. Dokumentasi, yaitu cara untuk mengumpulkan data dengan jalan melihat dokumen atau catatan yang ada pada subyek atau lokasi penelitian.

6. Metode Pengelolaan Data

Setelah mendapatkan data-data terkumpul, maka tahapan berikutnya yakni pengolahan data dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan data (*Editing*) Tahap pertama dilakukan untuk meneliti kembali data-data yang telah diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan kelompok data yang lain dengan tujuan apakah data-data tersebut sudah mencukupi untuk memecahkan permasalahan yang diteliti termasuk mengurangi kesalahan dan kekurangan data dalam penelitian serta untuk meningkatkan kualitas data.
- b. Klasifikasi (*classifying*) adalah usaha mengklasifikasikan jawaban-jawaban kepada responden baik yang berasal dari interview maupun yang berasal dari obsevasi.³⁴ Klasifikasi ini digunakan untuk menandai jawaban-jawaban dari informan karena setiap jawaban pasti ada yang tidak sama atau berbeda, oleh karena itu klasifikasi berfungsi memilih

³³Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, h.186.

³⁴Koentjoro Ningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 1997, h.272.

data-data yang diperlukan serta untuk mempermudah kegiatan analisa selanjutnya.

- c. Verifikasi (*verifying*) adalah pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang telah terkumpul. Verifikasi ini dilakukan dengan cara menemui sumber data (informan) dan memberikan hasil wawancara dengannya untuk ditanggapi apakah data tersebut sesuai dengan yang di informasikan olehnya atau tidak.³⁵
- d. Analisis Data (*analysing*) dalam hal ini analisa data yang digunakan oleh peneliti adalah deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategorinya untuk memperoleh kesimpulan.³⁶
- e. Kesimpulan (*concluding*) Sebagai tahapan akhir dari pengolahan data adalah *concluding*. Adapun yang dimaksud dengan *concluding* adalah pengambilan kesimpulan dari data-data yang diperoleh setelah dianalisa untuk memperoleh jawaban kepada pembaca atas kegelisahan dari apa yang dipaparkan pada latar belakang masalah.³⁷

I. Sistematika Penulisan

BAB I: Pendahuluan. Bab ini merupakan pengenalan kerangka teori untuk keseluruhan kajian yang akan dilakukan penulis, yang terdiri dari latar

³⁵Nana Sudjana, Awal Kusuma, *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Alghesindo, 2008), h.84.

³⁶Soejono Soekanto, *Metode Penelitian*, h.248

³⁷Nana Sudjana, Awal Kusuma, *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi*, h.16.

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu, hipotesis, metode penelitian dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

BAB II: Dalam bab ini berisikan landasan teori meliputi, tentang pencemaran nama baik menurut hukum pidana islam dan hukum positif dari mulai pengertian pencemaran nama baik dan unsur-unsurnya serta seluk beluk tindak pidana menurut hukum pidana Islam dan hukum positif.

BAB III: Memuat gambaran lokasi penelitian yaitu sejarah Fakultas Syari'ah dan Hukum UINSU, visi dan misi serta, struktur organisasi jabatan di Fakultas Syari'ah dan Hukum UINSU.

BAB IV: Memuat analisis perbuatan menyebarkan informasi orang hobi berjudi bola di kalangan mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UINSU serta dikaitkan dengan hukum pidana Islam dan hukum positif terhadap tindak pidana pencemaran nama baik dalam hal menyebarkan informasi seseorang memiliki hobi berjudi bola.

BAB V: dalam bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari penelitian

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian mengenai tindak pidana yang dipakai di negara Indonesia berasal dari bahasa belanda yaitu *strabaarfeit*, tetapi sampai sekarang belum ada konsep yang menjelaskan istilah *strafbaarfeit* tersebut secara menyeluruh. Karena hingga saat ini belum ada kesepakatan antara para sarjana tentang pengertian tindak pidana (*strafbaarfeit*). Perkataan “*feit*” itu sendiri berarti sebagian dari suatu kenyataan atau “*een gedeelte van de werkelijkheid*”, sedangkan “*strafbaar*” berarti dapat dihukum, jadi secara harafiah kata *strafbaarfeit* itu dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum, dimana yang sebenarnya dapat dihukum adalah manusia sebagai seorang pribadi.³⁸

Berikut merupakan pengertian mengenai tindak pidana menurut para ahli, antara lain:

a. Moeljatno mengatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar aturan tersebut terdapat tiga hal yang perlu diperhatikan:³⁹

- 1) Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum yang dilarang dan diancam pidana;

³⁸P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1997), h 181.

³⁹Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 59.

- 2) Larangan ditujukan kepada perbuatan yaitu merupakan suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh perilaku seseorang, sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada seseorang yang menimbulkan kejadian tersebut;
- 3) Antara larangan dan ancaman pidana terdapat hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan suatu perilaku mempunyai hubungan erat maka kejadian tidak dapat dilarang jika yang
- 4) Menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya. Dari hal tersebut perbuatan pidana menurut Moeljatno harus ada unsur-unsur perbuatan yang dilakukan oleh manusia, yang memenuhi rumusan dalam Undang-Undang dan bersifat melawan hukum.

b. D. Simons, tindak pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.⁴⁰ Jadi unsur-unsur *strafbaarfeit* menurut Simons adalah:

- 1) Perbuatan yang dilakukan oleh manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat);
- 2) Diancam dengan pidana;
- 3) Melawan hukum;
- 4) Dilakukan dengan kesalahan;

⁴⁰P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, h. 182.

5) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

c. Andi Hamzah menyatakan bahwa tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang sebagai perbuatan yang melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.⁴¹

d. Pengertian tindak pidana menurut Bambang Purnomo dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana*, yang isinya perbuatan pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana, perbuatan pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga perbuatan pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.⁴²

Istilah tindak pidana menurut hukum Islam sendiri ada dua kata yang cukup mewakili kata tersebut, yaitu *jinayah* dan *jarimah*. *Jinayah* menurut istilah adalah hasil perbuatan seseorang yang terbatas pada perbuatan yang dilarang dan pada umumnya para fuqaha menggunakan istilah tersebut hanya untuk perbuatan-

⁴¹Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), h. 22.

⁴²Bambang Purnomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), h. 16..

perbuatan yang mengancam keselamatan jiwa seperti pemukulan dan pembunuhan. Selain itu, para fuqaha memakai istilah tersebut pada perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman *hudud* dan *qishas*.⁴³ Sedangkan *jarimah* adalah perbuatan-perbuatan yang dilarangnya yang sanksinya dapat berubah hukuman *had* atau *ta'zir*. Menurut Imam Al-Mawardi *jarimah* adalah “segala larangan *syara'* (melakukan hal-hal yang dilarang atau meninggalkan yang diwajibkan) yang diancam dengan hukuman *had* atau *ta'zir*”.⁴⁴

Suatu perbuatan dapat dinamai suatu *jarimah* (tindak pidana, peristiwa pidana atau delik) apabila perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau masyarakat baik jasad (anggota badan atau jiwa), harta benda, keamanan, atau aturan masyarakat, nama baik, perasaan atau hal-hal yang harus dipelihara dan dijunjung tinggi keberadaannya. Artinya, *jarimah* adalah dampak dari perilaku tersebut yang menyebabkan kepada pihak lain, baik berbentuk material (jasad, nyawa atau harta benda) maupun yang berbentuk non materi atau gabungan nonfisik seperti ketenangan, ketentraman, harga diri, adat istiadat dan sebagainya.⁴⁵

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Dari beberapa pengertian tindak pidana menurut para ahli hukum jelas bahwa adanya suatu perbuatan yang melawan hukum memiliki unsur-unsur untuk

⁴³A Dzajuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menaggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, h. 1.

⁴⁴Al- Mawardi, *al Ahkam al- Sulthaniyah*, h. 219.

⁴⁵Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000, h. 17.

mengungkapkan suatu tindak pidana. Menurut Leden Marpaung dalam bukunya hukum pidana bagian khusus, membedakan 2 (dua) macam unsur yaitu:⁴⁶

- a. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada si pelaku tindak pidana dalam hal ini termasuk juga sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:
 - 1) Kesengajaan atau ketidak sangajaan (*dolus atau culpa*);
 - 2) Maksud pada suatu percobaan;
 - 3) Macam-macam maksud seperti yang terdapat di dalam kejahatan–kejahatan Pembunuhan, Pencurian, Penipuan;
 - 4) Merencanakan terlebih dahulu, Pasal 340 KUHP.

- b. Unsur objektif adalah unsur yang ada hubungan dengan keadaan tertentu di mana keadaan-keadaan tersebut sesuatu perbuatan telah dilakukan. Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah:
 - 1) Sifat melawan hukum. Misalnya Pasal 338 KUHP;
 - 2) Kausalitas (*sebab-akibat*) dari pelaku.
 - 3) Kausalitas yaitu hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan akibat.

Suatu perbuatan bisa dikatakan sebagai *jarimah* bila memang memenuhi unsur-unsur yang telah melekat pada isti lah *jarimah* itu sendiri. Dalam hukum pidana Islam, unsur-unsur *jarimah* terbagi menjadi dua, yakni unsur umum dan unsur khusus. Unsur-unsur umum pada *jarimah* adalah sebagai berikut:⁴⁷

⁴⁶Leden Marpaung, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), h. 9.

⁴⁷A Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, h. 3.

- a. Adanya *nash* yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai ancaman hukuman atas perbuatan-perbuatan di atas. Unsur ini dikenal dengan istilah unsur formal (*al-rukhn al-syar'i*);
- b. Adanya unsur perbuatan yang membentuk *jarimah*, baik berupa melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diharuskan. Unsur ini dikenal dengan istilah unsur material (*al-rukhn al-madi*); dan
- c. Pelaku kejahatan adalah orang yang dapat menerima kitab atau dapat memahami *taklif*, artinya pelaku kejahatan tadi adalah *mukallaf*, sehingga mereka dapat dituntut atas kejahatan yang mereka lakukan. Unsur ini dikenal dengan istilah unsur moral (*al-rukhn al-adabi*).

3. Klasifikasi Tindak Pidana

Membagi suatu kelompok benda atau manusia dalam jenis-jenis tertentu atau mengklasifikasikan dapat sangat bermacam-macam sesuai dengan kehendak yang mengklasifikasikan atau mengelompokkan, yaitu menurut dasar apa yang diinginkan, demikian pula halnya dengan tindak pidana. KUHP sendiri telah mengklasifikasikan tindak pidana atau delik kedalam dua kelompok besar yaitu dalam buku Kedua dan Ketiga masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran. Kemudian bab-bab nya dikelompokkan menurut sasaran yang hendak dilindungi oleh KUHP terhadap tindak pidana tersebut. Misalnya Bab I Buku Kedua adalah kejahatan terhadap keamanan negara, dengan demikian

ini merupakan kelompok tindak pidana yang sarannya adalah keamanan negara. Maka klasifikasi tindak pidana diantaranya:⁴⁸

a. Kejahatan dan Pelanggaran

Pembagian perbuatan pidana atas kejahatan dan pelanggaran ini disebut oleh undang-undang. KUHP Buku ke II memuat delik-delik yang disebut pelanggaran tetapi kriteria apakah yang digunakan untuk membedakan kedua jenis delik itu? namun KUHP tidak menjelaskannya. Ia hanya memasukkan dalam kelompok pertama kejahatan dan dalam kelompok kedua pelanggaran (Pusdiklat RI,2009:23).

Namun ada dua pendapat yang mencoba untuk menemukan perbedaan sekaligus kriteria antara pelanggaran dan kejahatan. Pendapat Pertama menyatakan bahwa antara kedua jenis delik itu ada perbedaan yang bersifat kualitatif. Dengan ukuran ini lalu didapati dua jenis delik, yaitu:

- 1) *Rechdelicten* ialah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang tau tidak, jadi yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan misal; pembunuhan, pencurian. Delik-delik semacam ini disebut “Kejahatan”.
- 2) *Wetsdelicten* ialah perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai tindak pidana karena Undang-Undang menyebutnya sebagai delik, jadi karena ada Undang-Undang mengancamnya dengan pidana Misal

⁴⁸Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2010), h. 55,

memarkir mobil disebelah kanan jalan. Delik-delik semacam ini disebut “pelanggaran”.

Pendapat kedua mengatakan bahwa antara kedua jenis delik itu ada perbedaan yang bersifat kuantitatif. Pendirian ini hanya meletakkan kriteria pada perbedaan yang dilihat dari segi kriminologi, adalah “pelanggaran” itu lebih ringan dari pada “kejahatan”.

b. *Delik Formal* dan *Delik Materiel* (delik dengan perumusan secara formal dan delik dengan perumusan secara materil)

- 1) Delik formal itu adalah delik yang perumusannya dititik beratkan kepada perbuatan yang dilarang. Delik tersebut telah selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti tercantum dalam rumusan delik. Contoh Penghasutan (Pasal 160 KUHP), dimuka umum menyatakan perasaan kebencian, permusuhan, penghinaan kepada salah satu atau lebih golongan rakyat di Indonesia (Pasal 156 KUHP); penyuapan (Pasal 209,210 KUHP); sumpah palsu (Pasal 242 KUHP); pemalsuan surat (Pasal 263 KUHP); pencurian (pasal 362 KUHP)
- 2) Delik materil adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Delik ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi. Kalau belum maka paling banyak hanya ada percobaan. Contoh Pembakaran (Pasal 187 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP), pembunuhan (Pasal

338 KUHP). Batas antara delik formal dan materiel tidak tajam misalnya Pasal 362 KUHP.

c. *Delik Commisionis, Delik Ommisionis, dan Delik Commisionis Per Ommisionen Commisa.*

1) *Delik commisionis* delik yang berupa pelanggaran terhaap larangan, adalah berbuat sesuatu yang dilarang, pencurian, penggelapan, dan penipuan.

2) *Delik ommisionis* delik yang berupa pelanggaran terhaap perintah, adalah tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan/yang diharuskan, misal Tidak menghadap sebagai saksi dimuka pengadilan (Pasal 522 KUHP), tidak menolong orang yang memerlukan pertolongan (Pasal 531 KUHP).

3) *Delik commisionis per ommisionen commisa* delik yang berupa pelanggaran larangan (*dus delik commisionis*), akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat. Misal seorang ibu yang membunuh anaknya dengan tidak memberi air susu (Pasal 338, 340 KUHP), seorang penjaga wissel yang menyebabkan kecelakaan kereta api dengan sengaja tidak memindahkan wissel (Pasal 194 KUHP).

d. *Delik Dolus dan Delik Culpa.*

1) *Delik dolus* delik yang memuat unsur kesengajaan, misal: Pasal 187,197, 245, 263, 310, 338 KUHP.

2) *Delik culpa* delik yang memuat kealpaan sebagai salah satu unsur
 misal: Pasal 195, 197, 201, 203, 231 ayat 4 dan Pasal 359, 360
 KUHP 195.

e. Delik Tunggal dan Delik Berangkaia.

- 1) Delik tunggal delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali.
- 2) Delik berangkai delik yang baru merupakan delik, apabila dilakukan beberapa kali perbuatan, misal: Pasal 481 (penadahan sebagai kebiasaan) KUHP.

f. Delik yang Berlangsung Terus dan Delik Selesai

- 1) Delik yang berlangsung terus delik yang mempunyai ciri bahwa keadaan terlarang itu berlangsung terus, misal: merampas kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHP).
- 2) Delik selesai adalah delik tiada lebih dari suatu perbuatan yang mencakup melakukan atau melalaikan atau menimbulkan akibat tertentu seperti menghasut, membunuh, dan membakar.

g. Delik Aduan dan Delik Laporan

Delik aduan delik yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena (*gelaedeerde partij*) misal: penghinaan (Pasal 310 dst.jo.pasal 319 KUHP) perzinaan (Pasal 284 KUHP), *chantage* (pemraasan dengan ancaman pencemaran, Pasal 335 ayat 1 sub 2 jo. ayat 2 KUHP).

h. Delik Sederhana dan Delik yang Ada Pemberatannya/Peringannya.

Delik yang ada pemberatannya, misal penganiayaan yang menyebabkan luka berat atau matinya orang (Pasal 351 ayat 2, 3 KUHP), pencurian pada waktu malam hari dan sebagainya (Pasal 363 KUHP). Ada delik yang ancaman pidananya diperingan karena dilakukan dalam keadaan tertentu, misal: pembunuhan terhadap anak-anak (Pasal 341 KUHP). Delik ini disebut *geprivelegeerd delict*. Delik sederhana, misal penganiayaan (Pasal 351 KUHP), pencurian (Pasal 362 KUHP).

- i. Delik Ekonomi (biasanya disebut tindak pidana ekonomi) dan Bukan Delik Dkonomi.

Apa yang tindak pidana ekonomi itu terdapat dalam pasal 1 Undang-Undang darurat Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Tindak Pidana Ekonomi.

Dalam hukum pidana Islam klasifikasi atau jenis tindak pidana diantaranya yaitu:

- a. Ditinjau dari segi Beratnya Hukuman

Ditinjau dari segi berat ringannya hukuman, jarimah tersebut dapat dibagi menjadi:

- 1). *Jarimah Hudud*

Jarimah hudud yaitu perbuatan melanggar hukum dan jenis dan ancaman hukumannya ditentukan oleh nash, yaitu hukuman had (hak Allah). Hukuman *had* yang dimaksudkan tidak mempunyai batas terendah dan tertinggi dan tidak dihapuskan oleh perorangan (si korban atau wakilnya) atau masyarakat yang mewakili (*ulil amri*).⁴⁹

⁴⁹Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, h. 12

Jarimah hudud itu ada tujuh macam, yaitu *jarimah zina*, *jarimah gadzaf*, *jarimah syurbul khamr*, *jarimah pencurian*, *jarimah hirabah*, *jarimah riddah*, *jarimah al bagyu* (pemberontakan).

Dalam *jarimah zina*, *syurbul khamr*, *hirabah*, *riddah*, dan pemberontakan yang dilanggar adalah hak Allah sematamata. Sedangkan dalam *jarimah pencurian* dan *qadzaf* yang disinggung disamping hak Allah, juga terdapat hak manusia (individu), akan tetapi hak Allah lebih menonjol.⁵⁰

2). *Jarimah Qishas* dan *Diyat*

Yang dimaksud dalam *jarimah* ini adalah perbuatan-perbuatan yang diancam hukuman *qishas* atau hukuman *diyat*. Baik *qishas* maupun *diyat* adalah hukuman-hukuman yang telah ditentukan batasnya, dan tidak mempunyai batas terendah atau batas tertinggi, tetapi menjadi hak perseorangan dengan pengertian bahwa si korban bisa memaafkan si pembuat, dan apabila dimaafkan, maka hukuman tersebut menjadi hapus. *Jarimah qishas diyat* ada lima, yaitu pembunuhan sengaja (*al-qathlul amd*), pembunuhan semi sengaja (*al qathlul syibhul amd*), pembunuhan karena kesalahan (*al qathlul khatar*), penganiayaan sengaja (*al jurhul ama*), dan penganiayaan tidak sengaja (*al jurhul khata'*).⁵¹

⁵⁰Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, h. 18

⁵¹Abdul Qadir al-Audah, *al-Tasri' al-Jina'i al-Islami Muqaran fi al-Qanun al-Wadh'I muktabah Dar al-urubah* h.79

3). *Jarimah Ta'zir*

Hukuman *ta'zir* dimaksudkan untuk mencegah kerusakan dan menolak timbulnya bahaya.⁵² Di samping itu, meskipun hukuman *ta'zir* ketentuannya diserahkan kepada ulil amri (penguasa), namun dalam pelaksanaannya tetap berpedoman kepada dasar-dasar yang telah ditetapkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah dengan tujuan untuk mencegah manusia, supaya ia tidak membuat kekacauan dan kerusakan. Dalam menentukan hukuman tersebut, penguasa hanya menentukan hukuman secara global saja Artinya pembuat undang-undang tidak menetapkan sekumpulan hukuman dari yang ringan-ringannya sampai yang seberat-beratnya. Tujuan diberikannya hak penentuan jarimah *jarimah ta'zir* dan hukumannya kepada penguasa adalah agar mereka dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingannya, serta bisa menghadapi dengan sebaik-baiknya setiap keadaan yang bersifat mendadak.⁵³

b. Ditinjau dari Segi Niatnya

Jika ditinjau dari segi niatnya *jarimah* dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu:⁵⁴

1). *Jarimah Sengaja*

⁵²Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah*, h. 11

⁵³*Ibid*, h. 20

⁵⁴Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), h. 13

Pada *jarimah* sengaja (*jaraim maqsudah*) si pelaku dengan sengaja melakukan perbuatannya, sedang ia tahu bahwa perbuatannya itu dilarang. Dari definisi tersebut dapatlah diketahui bahwa untuk *jarimah* sengaja harus dipenuhi tiga unsur. Yakni unsur kesengajaan, unsur kehendak yang bebas dalam melakukannya dan unsur pengetahuan. Apabila salah satu dari ketiga unsur ini tidak ada, maka perbuatan tersebut termasuk *jarimah* yang tidak sengaja.

2). *Jarimah* Tidak Sengaja

Jarimah tidak sengaja dapat diartikan sebagai tindakan untuk mengerjakan perbuatan yang dilarang, akan tetapi perbuatan tersebut terjadi sebagai akibat kekeliruannya. Dari definisi tersebut terlihat bahwa kelalaian (kesalahan) dari pelaku merupakan faktor penting untuk *jarimah* tidak sengaja ini.

c. Ditinjau dari Segi Tertangkapnya

Ditinjau dari segi waktu tertangkapnya, *jarimah* dapat dibagi kepada dua bagian, yaitu:⁵⁵

1) *Jarimah* Tertangkap Basah

Jarimah tertangkap basah, yaitu *jarimah* di mana pelakunya tertangkap pada waktu melakukan perbuatan tersebut atau sesudahnya tetapi dalam masa yang dekat.

⁵⁵Abdul Qadir Audah, *at-Tasyri' al-Jinaiy al-Islamiy, Juz I,* dalam Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah*, h. 24

2) *Jarimah* yang Tidak Tertangkap Basah

Jarimah yang tidak tertangkap basah, yaitu *jarimah* di mana pelakunya tidak tertangkap pada waktu melakukan perbuatan tersebut, melainkan sesudahnya dengan lewatnya waktu yang tidak sedikit (lama).

d. Ditinjau dari Segi Cara Melakukannya

Aspek yang ditonjolkan dari perbuatan *jarimah* ini adalah bagaimana si pelaku melaksanakan *jarimah* tersebut. Apakah *jarimah* itu dilaksanakan dengan melakukan perbuatan yang terlarang ataukah si pelaku tidak melaksanakan perbuatan yang diperintahkan. Ditinjau dari melakukannya, *jarimah* dapat dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu:⁵⁶

- 1). *Jarimah* positif (*ijabiyyah*), yaitu si pelaku secara aktif mengerjakan perbuatan yang dilarang, atau dalam bahasa hukum positif dinamai *delict commisionis*.
- 2). *Jarimah* negatif (*salabiyyah*), yaitu si pelaku pasif, tidak berbuat sesuatu atau dalam hukum positif dinamai *delict ommisionis*, seperti tidak menolong orang lain yang sangat membutuhkan padahal dia sanggup melaksanakannya.

e. Ditinjau dari Segi Objeknya

Jarimah ditinjau dari segi objeknya atau sasarannya dapat dibagi menjadi dua, yaitu:⁵⁷

⁵⁶Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, h. 23.

⁵⁷Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, h. 17

1) *Jarimah* Perseorangan

Suatu *jarimah* dimana hukuman terhadapnya dijatuhkan untuk melindungi kepentingan perseorangan meskipun, sebenarnya apa yang menyinggung perseorangan juga berarti menyinggung masyarakat.

2) *Jarimah* Masyarakat

Suatu *jarimah* dimana hukuman terhadapnya dijatuhkan untuk menjaga kepentingan masyarakat, baik *jarimah* tersebut mengenai perseorangan maupun mengenai ketenteraman masyarakat dan keamanannya menurut para fuqaha penjatuhan hukuman atas perbuatan tersebut tidak ada pengampunan atau peringanan atau menunda-nunda pelaksanaan. *Jarimah-jarimah hudud* termasuk dalam *jarimah* masyarakat, meskipun sebagian dari padanya ada yang mengenai perseorangan, seperti pencurian dan *qadzaf* (penuduhan zina). *Jarimah-jarimah ta`zir* sebagian ada yang termasuk *jarimah* masyarakat, kalau yang disinggung itu hak masyarakat, seperti penimbunan bahan-bahan pokok, korupsi dan sebagainya.

f. Ditinjau dari Segi Tabiatnya

Ditinjau dari segi tabiatnya atau motifnya, *jarimah* dapat dibagi menjadi dua macam, yakni:⁵⁸

1) *Jarimah* Politik

Jarimah politik, yakni *jarimah* yang dilakukan dengan maksud-maksud politis dan biasanya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki tujuan politik untuk melawan pemerintahan yang sah pada waktu situasi yang tidak normal, seperti pemberontakan bersenjata.

⁵⁸Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, h. 25

2) *Jarimah* Biasa

Jarimah biasa, yakni *jarimah* yang tidak bermuatan politik, seperti mencuri ayam atau barang-barang lainnya atau membunuh atau menganiaya orang-orang kebanyakan (orang biasa).

B. Sanksi Pidana

Sanksi dalam Bahasa Indonesia diambil dari Bahasa Belanda, *Sanctie*, seperti dalam *poenale santie* yang terkenal dalam sejarah Indonesia pada masa kolonial Belanda. Arti lain sanksi dalam konteks hukum, sanksi berarti hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan, dan dalam konteks sosiologi sanksi dapat berarti *control sosial*.⁵⁹

Sanksi dalam hukum pidana terbagi atas dua yaitu: sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut. Fokus sanksi pidana ditujukan pada perbuatan salah yang telah dilakukan seseorang melalui pengenaan penderitaan agar yang bersangkutan menjadi jera. Fokus sanksi tindakan lebih terarah pada upaya memberi pertolongan pada pelaku agar berubah.⁶⁰

Sanksi dalam hukum pidana lebih keras dibanding dengan akibat sanksi hukum yang lainnya, akan tetapi ada juga para ahli yang berpendapat sebaliknya, bahwa hukum pidana tidak mengadakan norma baru melainkan mempertegas

⁵⁹id.m.wikipedia.org diakses pada 19 Agustus 2020 pukul 12:01 WIB.

⁶⁰Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002, h.32.

sanksi belaka sebagai ancaman pidana sehingga pidana adalah hukum sanksi belaka.⁶¹

Pidana adalah penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur syarat tertentu⁶², sedangkan Roslan Saleh menegaskan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan Negara kepada pembuat delik.⁶³

Jenis-jenis pidana sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP):⁶⁴

a. Pidana Pokok

- 1) Pidana mati;
- 2) Pidana penjara;
- 3) Pidana kurungan;
- 4) Pidana denda;
- 5) Pidana tutupan. (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946).

b. Pidana Tambahan

- 1) Pencabutan hak-hak tertentu;
- 2) Perampasan barang-barang tertentu;
- 3) Pengumuman putusan hakim.

⁶¹Marlina, *Hukum Penitensir*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), h.15

⁶²Tri Andrisman, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung, Unila, 2009, h. 8

⁶³Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h 81.

⁶⁴*Ibid.*

Sanksi pidana merupakan sanksi yang bersifat lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi pada hukum perdata maupun dalam hukum administrasi. Pendekatan yang dibangun adalah sebagai salah satu upaya untuk mencegah dan mengatasi kejahatan melalui hukum pidana dengan pelanggaran dikenakan sanksinya berupa pidana. Menurut Roeslan Saleh, mengemukakan pendapat bahwa pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimbulkan negara pada pembuat delik (perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang). Pidana menentukan sanksi terhadap pelanggaran peraturan larangan. Sanksi itu dalam prinsipnya terdiri atas penambahan penderitaan dengan sengaja⁶⁵.

Menurut Richard D.Schwartz dan Jerome H.Skonlick sanksi pidana dimaksudkan untuk:⁶⁶

1. Mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana (*to prevent recidivism*);
2. Mencegah orang melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan oleh terpidana (*to deter other from the performance of similar acts*);
3. Menyediakan saluran untuk mewujudkan motif-motif balas dendam (*to provide a channel for the expression of retaliatory motives*).

Muladi mengistilahkan teori tujuan sebagai teleological theories dan teori gabungan disebut sebagai pandangan interaktif didalam tujuan ppidanaan yang beranggapan bahwa ppidanaan mempunyai tujuan yang *plural*, yang merupakan gabungan dari pandangan *utilitarian* yang menyatakan bahwa tujuan ppidanaan

⁶⁵Samsul Ramli dan Fahrurrazi, *Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jaasa*, h. 192.

⁶⁶Muladi, *Lembaga Pidana Bermasyarakat*, (Bandung, Alumni, 2008), h. 20

harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan, keadilan tidak boleh melalui pembebanan yang patut diterima untuk tujuan penderitaan itu sendiri, misalnya bahwa penderitaan pidana tersebut tidak boleh melebihi ganjaran yang selayaknya diberikan kepada pelaku tindak pidana.⁶⁷

Sedangkan, dalam hukum pidana Islam hukuman secara etimologi berarti sanksi atau dapat pula dikatakan balasan atas suatu kejahatan/pelanggaran, yang dalam bahasa Arab disebut *'uqubah*. Lafadz *'uqubah* menurut bahasa berasal dari kata *'aqoba*, yang memiliki sinonim; *'aqobahu bidzanbihi au 'ala dzanbihi*, yang mengandung arti menghukum, atau dalam sinonim lain ; *akhodzahu bidzanbihi*, yang artinya menghukum atas kesalahannya.⁶⁸

Secara istilah, dalam hukum pidana Islam disebutkan, hukuman adalah seperti didefinisikan oleh Abdul Qodir Audah Hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk memelihara kepentingan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan *syara'*.⁶⁹

Berbagai kebijakan yang ditempuh Islam dalam upaya menyelamatkan manusia baik perseorangan maupu masyarakat dari kerusakan dan menyingkirkan hal-hal yang menimbulkan kejahatan. Islam berusaha mengamankan masyarakat dengan berbagai ketentuan, baik berdasarkan Al-Qur'an, Hadis Nabi, maupun berbagai ketentuan dari ulil amri atau lembaga legislatif yang mempunyai

⁶⁷*Ibid*, h.25

⁶⁸Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir; Kamus Arab-Indonesia*, Cet-Ke IVX (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 952

⁶⁹Abdul Qodir Audah, *At-Tasyri' Al-Jina'iy Al-Islamy*, Juz 1, h. 609.

wewenang menetapkan hukuman bagi kasus-kasus *ta'zir*. Semua itu pada hakikatnya dalam upaya menyelamatkan manusia dari ancaman kejahatan.⁷⁰

يٰدَاوُدُ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْاَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۗ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ

عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ

Artinya:

“Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.” (Q.S. Shad ayat 26).⁷¹

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ ۗ شٰهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰى اَنْفُسِكُمْ اَوْ اَوْلَادِكُمْ وَالْاَقْرَبِيْنَ ۗ اِنْ يَكُنْ عَيْنِيْٓا اَوْ فَقِيْرًا فَاَللّٰهُ

اَوْ لِيْ ۗ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا فَلَا تَتَّبِعُوْا الْهَوٰى اَنْ تَعْدِلُوْا ۗ وَاِنْ تَلَوْا اَوْ تَعْرَضُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika

⁷⁰Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad, *Intisari Hukum Pidana*, cet ke-1 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), h. 47. dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam; Fikih Jinayah*, cet ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 60

⁷¹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya*, cet ke-XII, (Bandung: Diponegoro, 2011), h. 454.

kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. An-Nisa ayat 135).

Hukuman dibagi menjadi beberapa macam sesuai dengan tindak pidananya, antara lain :⁷²

1. Hukuman ditinjau dari segi terdapat atau tidak terdapat nashnya dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist. Maka hukuman dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:
 - a. Hukuman yang ada nashnya, yaitu *Hudud, Qishas, Diyat, dan Kafarat*. Misalnya hukuman bagi pezina, pencuri, perampok, pemberontak, pembunuh dan orang yang mendzihar istrinya.
 - b. Hukuman yang tidak ada nashnya, hukuman ini disebut dengan hukuman *Ta'zir*, seperti percobaan melakukan tindak pidana, tidak melaksanakan amanah, saksi palsu dan melanggar aturan lalu lintas.
2. Hukuman ditinjau dari segi hubungan antara satu hukuman dengan hukuman lain, hukuman dapat dibedakan menjadi empat, yaitu:
 - a. Hukuman pokok (*al-'uqubat al-ashliyah*) yaitu hukuman yang menempati tempat hukuman yang asal bagi satu kejahatan, seperti hukuman mati bagi pembunuh dan hukuman jilid seratus kali bagi pezina *ghairu muhshan*.
 - b. Hukuman pengganti (*al-'uqubah al-badaliyah*), yaitu hukuman yang menempati tempat hukuman pokok apabila hukuman pokok itu tidak dapat dilaksanakan karena suatu alasan hukum, seperti hukuman *diyat*

⁷²A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, h.28-30

atau denda bagi pembunuh sengaja yang dimaafkan *qishasnya* oleh keluarga korban atau hukuman *ta'zir* apabila karena suatu alasan hukum pokok yang berupa *had* tidak dapat dilaksanakan.

c. Hukuman tambahan (*al-'uqubat al-taba'iyah*), yaitu hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku atas dasar mengikuti hukuman pokok, seperti terhalangnya seorang pembunuh untuk mendapat waris dari harta terbunuh.

d. Hukuman pelengkap (*al-'uqubat al-takmiliyah*), yaitu hukuman yang dijatuhkan sebagai pelengkap terhadap hukuman yang telah dijatuhkan, seperti mengalungkan tangan pencuri yang telah dipotong di lehernya. Hukuman ini harus berdasarkan keputusan hakim tersendiri.

3. Hukuman ditinjau dari segi kekuasaan hakim yang menjatuhkan hukuman, maka hukuman dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Hukuman yang memiliki satu batas tertentu, dimana hakim tidak dapat menambah atau mengurangi batas itu, seperti hukuman *had*.

b. Hukuman yang memiliki dua batas yaitu batas tertinggi dan batas terendah, dimana hakim dapat memilih hukuman yang paling adil dijatuhkan kepada terdakwa, seperti dalam kasus-kasus maksiat yang diancam dengan *ta'zir*.

4. Hukuman ditinjau sasaran hukum, hukuman dapat dibagi menjadi empat, yaitu:

a. Hukuman badan, yaitu hukuman yang dikenakan kepada badan manusia seperti hukuman jilid.

- b. Hukuman yang dikenakan dengan hukuman jiwa, yaitu hukuman mati.
- c. Hukuman yang dikenakan kepada kemerdekaan manusia seperti hukuman penjara atau pengasingan.
- d. Hukuman harta, yaitu hukuman yang dikenakan kepada harta, seperti *diyat*, denda dan perampasan.

C. Pencemaran Nama Baik

1. Pengertian Pencemaran Nama Baik

Menurut Al-Ghazali pencemaran nama baik adalah menghina (merendahkan) orang lain di depan manusia atau di depan umum.⁷³ Sementara dalam kitab Tafsir Jalalain, Imam Jalaluddin membagi tiga model pencemaran nama baik, yaitu:⁷⁴

- a. *Sukhriyyah* yaitu meremehkan atau menganggap remeh orang lain karena sebab tertentu.
- b. *Lamzu* adalah menjelek-jelekan dengan cacian atau hinaan atau dengan kejelekan orang lain.
- c. *Tanabuz* adalah model cacian atau penghinaan dengan menyebut atau memanggil lawan bicara dengan sebutan yang jelek dan sebutan yang paling buruk adalah memanggil wahai *fasik* atau wahai Yahudi kepada orang Islam.

Sementara Abdul Rahman al-Maliki membagi penghinaan menjadi tiga:⁷⁵

⁷³Abdul Hamid Al-Ghazali, *Ihyaul Ulumuddin*, h. 379.

⁷⁴Imam Jalaluddin, *Tafsir Jalalain*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010), h. 428

⁷⁵Abdul Rahman Al-Maliki, *Sistem Sanksi Dalam Islam*, h.12.

- a. *Al-Zammu* yaitu penisbahan sebuah perkara tertentu kepada seseorang berbentuk sindiran halus yang menyebabkan kemarahan dan pelecehan manusia.
- b. *Al-Qadhu* yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan reputasi dan harga diri tanpa menisbahkan sesuatu hal tertentu.
- c. *Al-Tahqir* yaitu setiap kata yang bersifat celaan atau mengindikasikan pencelaan atau pelecehan.

Pencemaran nama baik terdiri dari dua kata “pencemaran” dan “nama baik”. Menurut kamus bahasa Indonesia pencemaran diartikan sebagai pengkotoran.⁷⁶ Sedangkan nama baik adalah nama seseorang yang menyangkut reputasi dan kehormatan. Kehormatan atau nama baik merupakan hal yang dimiliki oleh manusia yang masih hidup karena itulah pencemaran nama baik pada umumnya ditujukan terhadap seseorang yang masih hidup. Demikian halnya dengan badan hukum, pada hakikatnya tidak mempunyai kehormatan, tetapi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menganut bahwa badan hukum tertentu, antara lain: Presiden atau Wakil Presiden, Kepala Negara, Perwakilan Negara Sahabat, Golongan/Agama/Suku, atau badan umum memiliki kehormatan dan nama baik.⁷⁷

Kehormatan merupakan rasa harga diri (*eergevoel*, perasaan terhormat) yang muncul dalam batin seseorang. Jadi, “harga diri” merupakan sesuatu yang mengenai segi “intern” orang perorangan. Sedangkan “nama baik” merupakan penghargaan yang datang dari luar, dari masyarakat sekeliling, yang berkaitan

⁷⁶A.A. Waskito, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Wahyu Media), h. 423

⁷⁷Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, h. 47.

dengan tindakan atau sikap seseorang, atau kedudukan seseorang dalam masyarakat. “Nama baik” bersifat *extern*. Para pakar belum sependapat tentang arti dan definisi kehormatan dan nama baik, tetapi sependapat bahwa kehormatan dan nama baik menjadi hak seseorang atau hak asasi setiap manusia. Selanjutnya, dari kata “atau” tersebut di atas, bisa disimpulkan bahwa syarat melanggar nama baik atau menyerang kehormatan bukan merupakan syarat kumulatif untuk adanya penghinaan, melainkan merupakan syarat alternatif. Dipenuhinya salah satu saja dari dua unsur itu (di samping unsur-unsur khusus lain) sudah cukup untuk adanya tindak pidana penghinaan.⁷⁸

Pengertian atau definisi secara hukum mengenai apa yang disebut *hate speech* dan pencemaran nama baik dalam bahasa Indonesia sampai saat ini, belum ada definisi yang baku. Hal ini berbeda dalam bahasa Inggris, pencemaran nama baik diartikan dalam beberapa istilah, antara lain sebagai *defamation*, *libel*, dan *slander* yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah fitnah (*defamation*), fitnah lisan (*slander*), fitnah tertulis (*libel*).⁷⁹

Di Indonesia, R. Susilo menerangkan bahwa yang dimaksud dari "menghina" adalah "menyerang kehormatan dan nama baik seseorang". Yang terkena dampak *hate speech* biasanya merasa malu. Menurutnya, penghinaan terhadap satu individu ada 6 (enam) macam yaitu:⁸⁰

a. Menista secara lisan (*smaad*)

⁷⁸Jumardi, *Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penghinaan*, (Makassar: Skripsi Perpustakaan Hukum UNHAS, 2014), h. 46.

⁷⁹John M. Echols dan Hasan Sadily, *Kamus Inggris-Indonesia*.

⁸⁰[wikipedia.org/wiki/Ucapan_kebencian](https://www.wikipedia.org/wiki/Ucapan_kebencian), diakses tanggal 30 Agustus 2020 pukul 19.56 WIB

- b. Menista dengan surat/tertulis (*smaadschrift*)
- c. Memfitnah (*laster*)
- d. Penghinaan ringan (*eenvoudige belediging*)
- e. Mengadu secara memfitnah (*lasterlijke aanklacht*)
- f. Tuduhan secara memfitnah (*lasterlijke verdachtmaking*)

Pencemaran nama baik merupakan delik aduan, yaitu delik yang hanya dapat dituntut, jika diadukan oleh orang yang merasa dirugikan. Delik aduan sifatnya pribadi/ privat, yang memiliki syarat yaitu harus ada aduan dari pihak yang dirugikan. Selain itu, yang dimaksud dengan delik aduan (*klach delict*) merupakan pembatasan inisiatif jaksa untuk melakukan penuntutan. Ada atau tidaknya tuntutan terhadap delik ini tergantung persetujuan dari yang dirugikan/ korban/ orang yang ditentukan oleh undang-undang. Delik ini membicarakan mengenai kepentingan korban.⁸¹

Ketentuan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, mengenai delik aduan ini diatur dalam Pasal 72-75 pengaturannya adalah sebagai berikut:⁸²

- a. Mengenai siapa yang berhak melakukan pengaduan terhadap pihak yang dirugikan/ korban yang masih berumur di bawah enam belastahun dan belum dewasa;
- b. Mengenai siapa yang berhak melakukan pengaduan, apabila pihak yang dirugikan/ korban telah meninggal;
- c. Penentuan waktu dalam mengajukan delik aduan;

⁸¹Sudarto, *Hukum Pidana Islam*, Semarang: Yayasan Sudarto, 1990, h. 26

⁸²Mulyatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, h. 31

d. Bisa atau tidaknya pengaduan ditarik kembali.

Dalam skripsi ini yang dimaksud dengan pencemaran nama baik adalah suatu perbuatan yang didalam argumentasinya sengaja menyerang martabat dan nama baik seseorang. Penyerangan nama baik disini dilakukan dengan menyampaikan argumen tersebut secara tertulis agar diketahui oleh orang banyak dengan cara menuduhkan seseorang melakukan perbuatan tertentu, dan yang ditujukan itu adalah kehormatan dan nama baik seseorang. Dimana penyerangan tersebut dapat mengakibatkan rasa harga diri atau martabat orang itu dicemarkan, dipermalukan atau direndahkan.⁸³

Perbuatan menyebarkan informasi yang menyangkut nama baik seseorang yang menyerang nama baiknya sehingga akibat dari itu seseorang tersebut dicemarkan dan di permalukan bahkan direndahkan dengan adanya pengaturan hukum memberikan perlindungan kepentingan manusia. Oleh sebab itu, “kehormatan atau nama baik” seseorang merupakan kepentingan manusia yang mendapatkan perlindungannya dalam hukum.

2. Unsur-unsur Pencemaran Nama Baik

Seseorang tidak dapat dipidana apabila dalam hal perbuatan yang dilakukan tersebut, tidak tahu atau belum ada suatu aturan yang mengatur sebelumnya. Hal yang demikian ini dikenal dalam hukum pidana dengan istilah “*Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praexiat lage*” (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu).⁸⁴ Seperti halnya kaidah yang menyatakan

⁸³S.R.Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya*, (Jakarta: 2016), h. 560.

⁸⁴Moeljatno, *As.as-asas Hukum Pidana*, h. 23

bahwa; “tidaklah dapat dianggap sebagai suatu tindak pidana bagi orang yang melakukan perbuatan atau meninggalkan perbuatan selama tidak ada dalam nash dengan jelas. Oleh sebab itu tidaklah dapat dipertanggungjawabkan orang yang melakukan perbuatan atau meninggalkan perbuatan tadi”. Seperti bunyi kaidah “Tidak ada hukuman dan tidak ada tindak pidana (*jarimah*) kecuali dengan adanya *nash*”.⁸⁵

Unsur-unsur pencemaran nama baik setidaknya terdapat dalam Pasal 310 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), sebagai berikut:

- 1) Barang siapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500,-.
- 2) Kalau hal ini dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan pada umum atau ditempelkan, maka yang berbuat itu selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500,-.
- 3) Tidak termasuk menista atau menista dengan tulisan, jika ternyata bahwa si pembuat melakukan hal itu untuk kepentingan umum atau lantaran terpaksa perlu untuk mempertahankan dirinya sendiri.⁸⁶

⁸⁵A. Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, h. 298

⁸⁶Mulyatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, h. 33

Jika di telaah pasal di atas, maka akan dapat diuraikan unsur-unsur yang terkandung dalam pasal tersebut, di antaranya:⁸⁷

a. Unsur Objektif

Unsur objektif adalah unsur tindak pidana yang menunjuk kepada keadaan lahir perbuatan tersebut. Dalam pasal ini, unsur-unsur objektif adalah sebagai berikut:

- 1) Menyiarkan dengan lisan Menyiarkan di sini maksudnya adalah si pelaku tindak pidana menyebarluaskan berita/kabar dengan lisan yang dapat menjatuhkan martabat atau bahkan berisi hinaan terhadap seseorang.
- 2) Mempertunjukkan pelaku tindak pidana mempertunjukkan bisa dengan cara bersuara keras yang akan di dengar orang banyak.

b. Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur tindak pidana yang menunjukkan adanya niatan si pelaku tindak pidana untuk berbuat kriminal. Unsur subjektif ini terletak pada hati sanubari si pelaku delik. Dalam pasal ini, unsur-unsur subjektif adalah sebagai berikut:

- 1) Dengan maksud, si pelaku delik dalam melaksanakan tindakan terlarangnya disertai dengan kesengajaan. Atau dengan kata lain, si pelaku tindak pidana melakukan pencemaran nama baik atau penghinaan disertai dengan niat di dalam hatinya.

⁸⁷Ahmad Azani, "Analisis Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 540/PID/B/2009/PN/SMG Tentang Pencemaran Nama Baik", Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum, (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2012), h 16.

2) Melawan hukum si pelaku tindak pidana dengan niatnya melakukan perbuatan pidana yang sudah jelas melawan hukum. Dalam kasus di sini adalah tindakan penghinaan dan pencemaran nama baik itu dilakukannya dengan kesengajaan yang berporos pada niat didalam hatinya.

Jadi untuk menentukan suatu perbuatan termasuk kategori pencemaran nama baik maka harus melihat unsur-unsur yang ada dalam ketentuan pasal yang dikenai atas perbuatannya yaitu adanya perbuatan pidana yang dilakukan, dalam melakukan perbuatannya harus ada unsur kesalahan, adanya sanksi atas perbuatan yang dilakukan, serta adanya orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan tersebut.

3. Macam-macam Pencemaran Nama Baik

Macam-macam penghinaan atau pencemaran nama baik dalam Islam yaitu:

a. *Ghibah*

Secara etimologi, *Ghibah* berasal dari kata *ghaabaha yaghiibu ghaiban* yang berarti ghaib, tidak hadir.⁸⁸Kata *أغاب* yang dalam kitab *Maqayis al-Lughah* diartikan sebagai “sesuatu yang tertutup dari pandangan”.⁸⁹Asal kata ini memberikan pemahaman unsur “ketidakhadiran seseorang” dalam *ghibah*, yakni orang yang menjadi objek pembicaraan. Kata *ghibah* dalam bahasa Indonesia mengandung arti umpatan, yang diarkan sebagai perkataan yang memburuk-

⁸⁸Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1998), h 304.

⁸⁹Abu al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakariya, *Mu'jam al Lughah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1999), h. 340.

burukkan orang.⁹⁰ Ghibah secara *syar'i* yaitu menceritakan tentang seseorang yang tidak berada di tempat dengan sesuatu yang tidak disukainya. Baik menyebutkan aib badannya, keturunannya, akhlaknya, perbuatannya, urusan agamanya, dan urusan duaniannya.⁹¹ Al-Qur'an dan Hadis telah memperingatkan tentang *ghibah* dan melarang perbuatan tersebut. Berdasarkan firman Allah Swt

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ؕ أَيُّحِبُّ
أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ؕ وَاتَّقُوا اللَّهَ ؕ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.”(QS. Al-Hujurat ayat 12).⁹²

b. *Fitnah*

Ulasan kata *fitnah* kita akan menjumpai maknanya yang amat luas dan beragam. Kata *Fitnah* adalah bentuk *masdar* dari *fatana - yaftinu - fatnan* atau *fitnatan* yang secara semantik berarti memikat, menggoda, membujuk,

⁹⁰W.J.S. Poerwardarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), h. 1336.

⁹¹Hasan Sa'udi, *Jerat-jerat Lisan*, (Solo: Pustaka Arafah, 2003), h.14.

⁹²Dapatermen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*.

menyesatkan, membakar, menghalang-halangi.⁹³ Bentuk jamak (singular) dari kata *fitnah* adalah *al-fitan*. Dalam kamus Arab *al-Ta'rifat* dijumpai, bahwa kata *fatana* selalu dicontohkan dengan kalimat “seorang pandai emas membakar logam emas untuk membersihkan dan mengetahui kadarnya”.⁹⁴ *Fitnah* dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai suatu perkataan bohong atau tanpa dasar kebenarannya yang disebar dengan maksud menjelekkan orang, seperti pencemaran nama baik atau dalam bentuk kehormatan lainnya.⁹⁵ Hal sanada juga dikemukakan oleh Abdul Mudjib Ia menyatakan bahwa *fitnah* adalah menyiarkan berita tanpa dasar kebenaran, yang hakikatnya hendak merugikan orang lain.⁹⁶

وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَقْتُلُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ۗ وَلَا تَقْبَلُواهُمُ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّىٰ
يَقْتُلُوكم فِيهِ ۖ فَإِن قَتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْكٰفِرِينَ

Artinya:

“Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu (Mekah); dan fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan, dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu (di tempat itu), maka bunuhlah

⁹³Tim Penyusun, *Ensiklopedi Al-Qur'an Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 2005), h. 99.

⁹⁴Abi al-Hasan ‘Ali bin Muhammad bin ‘Ali al-Husaini al-Jurjani al-Hanafi, *Al-Ta'rifat* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, t.t.), Cet 2. h. 167.

⁹⁵Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h. 318.

⁹⁶Tim Penyusun, *Ensiklopedi al-Qur'an Dunia Islam Modern*, h. 99.

mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir.” (QS. Al-Baqarah ayat 191).

c. *Namimah*

Kata adu domba (*namimah*) sering digunakan untuk menceritakan perkataan orang lain kepada orang yang diajak berbicara dengan tujuan mengadu domba, dan identik dengan kebencian dan permusuhan. Mengadu domba (*namimah*) itu diketahui tidak hanya terbatas dalam bentuk perkataan/verbal saja. Akan tetapi, bisa berkaitan melalui tulisan, tanda, maupun isyarat. Terpulang apakah berita itu diambil dari perkataan, aib, maupun kekurangan pada orang yang sedang menjadi bahan pembicaraan.⁹⁷

Istilah *namimah* (adu domba) adalah menyebarkan omongan kepada orang banyak yang berisi provokasi dan niat jahat.⁹⁸ Dalam Al-Qur’an diharamkan atas tindakan berbuat *namimah* (adu domba), sebagaimana Allah SWT berfirman:

هَمَّازٍ مَّشَاءٍ بِنُجْمٍ

Artinya:

“Yang banyak mencela, yang kian ke mari menghambur fitnah.” (QS. Al-Qalam ayat 11).

Yang dimaksud “*hammaaz*” dalam ayat ini adalah, al-‘ayyab al-tha’an (orang yang suka mengungkap aib dan menyerang kehormatan orang lain), atau

⁹⁷Fuad Kauma, *Adu Domba*, (Jakarta Gema Insani, 2009), h.1.

⁹⁸Wahbah Az-Zuhaili, *Ensiklopedia Akhlak Muslim: Berakhlak dalam Bermasyarakat*, (Jakarta: .Mizan Publika , 2014), h.301.

orang yang suka melakukan ghibah terhadap orang lain. Adapun yang dimaksud *masysya bi namim* adalah banyak melakukan perjalanan untuk merusak orang lain.⁹⁹

Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalaani Rahimahullah menjelaskan bahwa *namimah* adalah membeberkan sesuatu yang tidak suka untuk dibeberkan. Baik yang tidak suka adalah pihak yang dibicarakan atau pihak yang menerima berita, maupun pihak yang lainnya.¹⁰⁰

Pencemaran nama baik terbagi menjadi 2 (dua) macam yaitu, pencemaran nama baik secara lisan dan pencemaran nama baik tertulis. Dalam buku Oemar Seno Adji pencemaran nama baik dikenal dengan istilah penghinaan, yaitu:¹⁰¹

a. Penghinaan Materil

Penghinaan yang terdiri dari suatu kenyataan yang meliputi pernyataan objektif dalam kata-kata secara lisan maupun secara tertulis, maka yang menjadi faktor menentukan adalah isi dari pernyataan baik yang digunakan secara tertulis maupun lisan. Masih ada kemungkinan untuk membuktikan bahwa tuduhan tersebut dilakukan demi kepentingan umum.

b. Penghinaan formil

Dalam hal ini tidak ditemukan isi dari penghinaan, melainkan bagaimana pernyataan yang bersangkutan itu dikeluarkan. Bentuk

⁹⁹*Ibid.*

¹⁰⁰Imam Ghazali, *Bahaya Lisan dan Cara Mengatasinya*, penerjemah A.Hufaf Ibriy, (Surabaya: Tiga Dua, 1995), h. 188

¹⁰¹Oemar Seno Adji, *Mass Media dan Hukum*, (Jakarta: Erlangga, 1997), h. 92.

dan caranya yang merupakan faktor menentukan. Pada umumnya cara untuk menyatakannya adalah dengan cara kasar dan tidak objektif. Kemungkinan untuk membuktikan kebenaran dari tuduhan tidak ada dan dapat dikatakan bahwa kemungkinan tersebut adalah ditutup.

Adapun pasal-pasal yang merupakan penghinaan atau pencemaran nama baik di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu:¹⁰²

- a. Pasal 134, Pasal 136, dan Pasal 137 KUHP
- c. Penghinaan terhadap presiden dan Wakil Presiden, dengan cara menyiarkan, menunjukkan, menempelkan di muka umum, diancam pidana penjara enam tahun.
- b. Pasal 142 KUHP Penghinaan terhadap Raja/Kepala Negara Sahabat, diancam pidana penjara lima tahun.
- c. Pasal 143 dan Pasal 144 KUHP Penghinaan terhadap wakil Negara Asing, diancam pidana penjara lima tahun.
- d. Pasal 207, Pasal 208, dan Pasal 209 KUHP Penghinaan terhadap Penguasa dan Badan Usaha Umum diancam pidana penjara enam tahun.
- e. Pasal 310, Pasal 311, Pasal 315, dan pasal 316 KUHP Penyerang/pencemaran kehormatan atau nama baik seseorang, tuduhan dengan tulisan, diancam pidana penjara Sembilan bulan, dan enam belas bulan.
- f. Pasal 317 KUHP Fitnah pemberitahuan palsu, pengaduan palsu, diancam pidana penjara empat tahun.

¹⁰²Hamzah Hasan, *Kejahatan kesusilaan Perspektif Hukum Pidana Islam*, (Makassar: Alauddin University Press, 2012), h.156

- g. Pasal 320 dan Pasal 321 KUHP Penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap orang mati, diancam pidana penjara empat bulan.

D. Judi Bola

Judi dalam bahasa Arab yaitu *maisir* atau *qimar*. Kata *maisir* berasal dari kata *al-yasr* yang artinya keharusan, maksudnya adalah keharusan bagi siapa yang kalah dalam bermain *maisir* untuk menyerahkan sesuatu yang dipertaruhkan kepada pihak yang menang.¹⁰³ Sedangkan menurut istilah *maisir* adalah suatu permainan yang membuat ketentuan bahwa yang kalah harus memberikan sesuatu kepada yang menang, baik berupa uang ataupun lainnya untuk dipertaruhkan.¹⁰⁴

Judi atau permainan “judi” atau “perjudian” menurut Kamus besar Bahasa Indonesia adalah “Permainan dengan memakai uang sebagai taruhan”.¹⁰⁵ Perjudian diartikan sebagai perbuatan dengan berjudi. Berjudi sendiri diartikan sebagai mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang atau harta semula.¹⁰⁶

Pengertian lain dari judi atau perjudian dalam bahasa Belanda dapat di lihat pada kamus Istilah hukum *Fockema Andreae* yang menyebutkan sebagai

¹⁰³Atabik Ali A Zuhrdior, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, (Yogyakarta: Mulu Karya Grafika, 2003), h. 1870.

¹⁰⁴Ibrahim Hosen, *Apakah Itu Judi*, (Jakarta: Lemabaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Al-Qur'an, 1987), h. 24-25.

¹⁰⁵Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, h .419.

¹⁰⁶Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1989, h.367.

“*Hazardspel* atau kata lain dari *Kansspel*, yaitu permainan judi, permainan untung-untungan yang dapat dihukum berdasarkan peraturan yang ada”.¹⁰⁷

Menurut Hasbi ash-Shiddieqy, judi adalah segala bentuk permainan yang ada wujud kalah menangnya, pihak yang kalah memberikan sejumlah uang atau barang yang disepakati sebagai taruhan kepada pihak yang menang.¹⁰⁸

Dalam Alquran, kata *maysir* disebutkan sebanyak tiga kali, yaitu dalam surah Al-Baqarah (2) ayat 219, surah Al-Maidah (5) ayat 90 dan 91. Ketiga ayat ini menyebutkan beberapa kebiasaan buruk yang berkembang pada masa jahiliyah, yaitu *khamar*, *al-maysir*, *al-anshab* (berkorban untuk berhala), dan *alazlam* (mengundi nasib dengan menggunakan panah).¹⁰⁹

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۗ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ
الْعَفْوُ ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

“Mereka bertanya kepadamu tentang *khamar* dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih

¹⁰⁷Mr. N.E. algra dan Mr. RR.W. Gokkel, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae*, diterjemahkan oleh Saleh Adiwinata dkk, Jakarta, Bina Cipta, 1983, h. 186.

¹⁰⁸Hasan Muarif Ambary, *Suplemen Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 297-298.

¹⁰⁹Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ikhtiar Baru van Hoeve, 1996, h. 1054

dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir." (Q.S Al-Baqarah ayat 219).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan." (Q.S Al-Maidah ayat 90).

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ

الصَّلَاةِ ۗ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

Artinya:

"Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)." (Q.S Al-Maidah ayat 91).

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa judi adalah segala macam bentuk permainan yang di dalamnya terdapat taruhan untuk mendapatkan keuntungan dengan mudah dan cepat. Salah satu bentuk judi yaitu permainan judi sepak bola yang ada di televisi Disini para pemain judi sepak bola biasanya melihat pertandingan club apa saja yang sedang berlangsung. Cara permainan judi bola yaitu dengan Para pemain membuat perjanjian antara pemain satu dengan

pemain lainnya dengan memilih salah satu team yang diunggulkan menang dalam pertandingan tersebut. Jika pilihan betul maka ia berhak mendapatkan uang dari penjago team yang kalah.

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ . أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ شِبْرٍ

فَكَأَنَّمَا صَنَعَ يَدَهُ فِي لَحْمِ حَنْزِيرٍ .

”Dari Sulaiman bin Buraidah, dari bapaknya. Bahwa Rasulullah saw bersabda: ”Barangsiapa yang bermain dadu (judi), maka seakan-akan dia telah membenamkan tangannya kedalam daging babi”. (H.R. Muslim)

BAB III

GAMBARAN LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Berdirinya Fakultas Syari'ah dan Hukum UINSU

Tidak mungkin memisahkan sejarah berdirinya UIN Sumatera Utara Medan dengan lahirnya Fakultas Syari'ah dan Hukum. Justru keberadaan Fakultas Syari'ah dan Hukum menjadi penting untuk mendukung proses lahirnya UIN Sumatera Utara. Secara sederhana ada dua alasan yang mendasari lahirnya Fakultas ini. *Pertama*, tidak adanya lembaga pendidikan tinggi Islam yang mengasuh pendidikan tinggi hukum Islam atau syari'ah. Pada hal kebutuhan terhadap sarjana-sarjana Syari'ah dan hukum Islam semakin mendesak. Tidak saja dalam rangka mengisi pos-pos atau jabatan yang bertautan dengan hukum keluarga Islam namun lebih umum lagi dalam rangka memasok sumber daya manusia di lingkungan peradilan agama dan kementerian agama. *Kedua*, banyaknya lulusan madrasah yang membutuhkan saluran pendidikan lanjutan. Setidaknya pendidikan lanjutan ke tingkat sarjana muda. Tidak semua lulusan madrasah dapat melanjutkan studinya ke Timur Tengah.¹¹⁰

Khusus alasan yang disebut terakhir, Yayasan Zainul Arifin yang beralamat di Jln. Meranti Nomor 1 merasa perlu untuk mendirikan Fakultas Syari'ah. Secara pragmatis, keberadaan fakultas Syari'ah dipersiapkan bagi lulusan-lulusan madrasah. Yayasan ini selanjutnya juga ternyata memiliki keinginan untuk untuk menegrikan Fakultas Syari'ah. Sebagai tindak lanjutnya, Pihak Yayasan mengirimkan surat kepada menteri Agama No 199/YY/68 tanggal

¹¹⁰<https://www.fasih.uinsu.ac.id/page/122/sejarah-fakultas>. diakses tanggal 31 Agustus 2020 pukul 19.00 WIB.

20 Juni 1968. Menanggapi permohonan tersebut, Menteri Agama menugaskan Rektor IAIN. Ar-Raniry Banda Aceh yang bernama Drs. H. Ismuha untuk meninjau kembali kelayakanm penegriannya. Berdasarkan laporan Drs. Ismuha, Menteri Agama menyetujui pendirian Fakultas Syari'ah. Menteri Agama pun megambil kebijakan untuk menyatukan panitia penegrian Fakultas Tarbiayuah dan Fakultas Syari'ah.

Kegiatan perkuliahan perdana Fakultas Syari'ah Yayasan K.H. Zainul Arifin dimulai pada tanggal 1 Maret 1967 bertempat di gedung yayasan jln. Meranti. Mahasiswanya saat itu berjumlah berjumlah 26 orang. Selanjutnya pada tahun 1968 jumlah mahasiswa bertambah 67 orang. Pada saat statusnya ditingkatkan menjadi Fakultas Syari'ah IAIN. Ar-Raniry cabang Medan, jumlah mahasiswanya berjumlah 93 orang. Dekan yang pertama saat itu adalah H.T. Yafizham, SH dan Syekh Afifuddin sebagai wakil dekannya. Adapun staf pengajar Fakultas Syari'ah saat itu kebanyakan dosen-dosen Fakultas Hukum USU di tambah dengan para ulama yang berkiprah di kota Medan.¹¹¹

Tanggal 12 Oktober 1968 M bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1389, H adalah hari penting berdirinya Fakultas Syari'ah Ar-Raniry cabang Medan dan Fakultas Tarbiyah IAIN.Ar-Raniry cabang Medan oleh Menteri Agama K.H. Moh. Dahlan. Fakultas Hukum USU pada saat itu menjadi tempat yang bersejarah bagi peresmian yang menjadi cikal bakal berdirinya IAIN. Sumatera Utara. Penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran kedua fakultas saat itu masih berlangsung sangat sederhana walaupun statusnya telah ditingkatkan menjadi

¹¹¹*Ibid.*

negeri. Tidak serta merta terjadi perubahan secara drastis. Tidak ada gedung permanent yang mandiri lengkap dengan fasilitasnya. Kedua fakultas itu masih menumpang di gedung asalnya. Fakultas Tarbiyah menyelenggarakan pendidikannya di gedung Yayasan pendidikan Harahap Jln. Imam Bonjol no 3 Medan dan selanjutnya dipindahkan ke gedung SMA Negeri IX Jl. Tilak. Perkuliahannya dilaksanakan pada sore hari. Sedangkan Fakultas Syari'ah menyelenggarakan perkuliahan di gedung asalnya yaitu di Yayasan K.H. Zainul Arifin dan selanjutnya dipindahkan ke sebuah gedung bekas sekolah Cina yang terletak di jalan Meranti No 1 Medan. Perkuliahan juga berlangsung pada sore hari.¹¹²

Kendati pada saat itu di Sumatera Utara telah berdiri fakultas Syari'ah dan Fakultas Tarbiyah IAIN. Ar-Raniry cabang Medan dan beberapa tahun setelahnya, tepatnya pada tahun 1968 telah berdiri pula dua Fakultas; Fakultas Tarbiyah IAIN. Imam Bonjol cabang Padang Sidempuan dan Fakultas Ushuluddin IAIN. Imam Bonjol cabang Padang Sidempuan keduanya sebelum dinegerikan adalah fakultas dilingkungan yayasan Universitas Nahdatul Ulama Sumatera Utara (UNUSU) – tidak membuat masyarakat Sumatera Utara berpuas diri. Beberapa tokoh pada saat itu berjuang keras agar Sumatera Utara memiliki perguruan tinggi Islam negeri yang mandiri bukan cabang dari perguruan tinggi yang telah ada baik di Banda Aceh ataupun Padang.¹¹³

¹¹²*Ibid.*

¹¹³*Ibid.*

Tentu ada banyak alasan yang dapat dikemukakan mengapa tokoh-tokoh masyarakat Muslim merasa penting dengan kehadiran PTAIN tersebut. Dari segi sejarah keberadaan Islam di Sumatera tidak saja penting tetapi juga telah memberi warna tentang Islam nusantara. Tidak saja Madrasah tetapi ada banyak pesantren yang berdiri dengan skala yang cukup besar. Pesantren Mushtafawiyah yang terletak di wilayah Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Madina) adalah pesantren yang cukup terkenal dan telah melahirkan banyak ulama. Bahkan pesantren tersebut memiliki jaringan ulamanya sendiri sampai ke Timur Tengah. Demikian juga yang ada di berbagai tempat lainnya, sebut saja di Tanjung Pura, Binjai bahkan Medan sendiri yang pada saat itu juga sudah memiliki madrasah yang cukup ternama. Sekolah Maktab Tapanuli yang menjadi cikal bakal berdirinya Al-Jam'iyatul Washliyyah juga sesuatu yang tidak dapat diabaikan dari sisi sejarah intelektualisme Islam Sumatera Utara.¹¹⁴

Alasan lainnya adalah, masyarakat muslim Sumatera Utara mayoritasnya adalah beragama Islam kendatipun di bagian tertentu di wilayah Sumatera Utara juga dijadikan pusat penyebaran agama Kristen. Barus adalah wilayah yang disebut-sebut sebagai tempat awal penyebaran Islam. Adalah sangat pantas dan wajar jika di Sumatera Utara berdiri satu PTAIN. Di samping itu, argumentasi yang kuat adalah ternyata keberadaan fakultas cabang itu sangat tidak efektif baik dari sisi pendidikan dan pengajarannya lebih-lebih dari sisi administratifnya. Kendatipun Fakultas Syari'ah tersebut berstatus negeri adalah tidak mungkin jika dosen-dosen dari Fakultas Syari'ah induknya, IAIN. Ar-Raniry yang mengajar ke

¹¹⁴*Ibid.*

Medan. Memanfaatkan tenaga-tenaga pengajar dari Fakultas Hukum USU hanyalah untuk mata kuliah-mata kuliah hukum umum, seperti Pengantar Ilmu Hukum, Hukum Perdata, Hukum Pidana dan lain-lain. Untuk mata kuliah syari'ah, apakah Ushul Fiqh, Qawa'id Al-Fikhiyyah, Muqaranah Al-Mazahib, Tarikh Tasyri', Ulum Al-Qur'an, Ulum Al-Hadis, Tafsir, Fikih, untuk menyebut beberapa contoh tentulah dosennya tidak bisa dari Fakultas Hukum. Meminta bantuan para ulama yang ada di Medan juga tidak memadai. Tidak semua ulama-ulama di Medan yang pernah menempuh pendidikan tinggi di Al-Azhar Mesir atau di Makkah dan Madinah.¹¹⁵

Pimpinan Fakultas juga tidak bisa efektif dalam menjalankan tugasnya. Di samping Dekan juga dosen di Fak. Hukum USU, beliau juga memiliki jabatan-jabatan lain yang tidak kalah pentingnya. Bersamaan dengan itu, fasilitas di fak. Syari'ah juga tidak memadai sehingga Dekan saat itu tidak bisa *mobile*, cepat dan responsif terhadap perkembangan fakultas. Berbeda dengan saat ini dimana alat komunikasi dengan teknologi tinggi yang memungkinkan seseorang mengelola lembaga bahkan perusahaan dimanapun ia berada.¹¹⁶

Hal yang patut disyukuri adalah, Pemerintah Daerah Sumatera Utara, Pemerintah Daerah kota Medan, para ulama dan tokoh masyarakat dan didukung oleh Rektor IAIN Imam Bonjol dan Rektor IAIN. Ar-Raniry dibentuklah panitia persiapan berdirinya IAIN di Sumatera Utara. Panitia terus bekerja untuk melakukan persiapan, mulai dari penyerahan gedung-gedung perkuliahan sampai pada hal-hal yang teknis, seperti lambang IAIN dan namanya. Untuk yang

¹¹⁵*Ibid.*

¹¹⁶*Ibid.*

terakhir ini menarik dicermati, seyogyanya IAIN akan diresmikan pada tanggal 10 November 1973. Tidak ada alasan mengapa tanggal itu yang dipilih. Namun karena panitia dan tokoh-tokoh masyarakat saat itu kesulitan untuk memutuskan sebuah nama buat IAIN, akhirnya tanggal tersebut tidak dapat dijadikan sebagai tanggal berdirinya IAIN. Ada empat nama yang muncul pada saat itu yaitu, Syekh Mustafa Husein, Syekh Hasan Maksum, Hamzah Fansuri dan Sumatera Utara.¹¹⁷

Dua nama yang disebut di awal adalah ulama besar yang dimiliki Sumatera Utara, satu dari daerah Tapanuli dan yang satunya dari Tanah Deli. Sama-sama pernah belajar di Makkah dan memiliki penguasaan ilmu yang mendalam dalam bidang agama. Adapun Hamzah Fansuri merupakan ulama dan penyair besar dari Fansur atau Barus. Dan Sumatera Utara adalah nama propinsi ini. Akhirnya panitia tidak memperoleh kesepakatan bersama dan dipilihlah nama yang benar-benar netral, Sumatera Utara. Akhirnya IAIN yang ke 14 di Indonesia ini bernama IAIN. Sumatera Utara di singkat menjadi IAIN.SU. Akhirnya pada tanggal 19 Nopember 1973, tepat pukul 10.00 Wib hari Senin bertepatan dengan 14 Syawal 1393 H, IAIN. Sumatera Utara diresmikan dengan pembacaan piagam oleh Menteri Agama Prof. Dr. H. A. Mukti Ali. Keputusan itu tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Agama No. 97 Tahun 1973 tanggal 1 Nopember 1973. Dengan peresmian itu, Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry cabang Medan berubah mejadi Fakultas Syari'ah IAIN.Sumatera Utara. Jurusanya pada saat itu hanya AL-Qadha' yaitu Peradilan Islam.¹¹⁸

¹¹⁷*Ibid.*

¹¹⁸*Ibid.*

Napak tilas Fakultas Syari'ah sejak berdirinya dari usaha yang tulus dari para pendirinya telah memberi semangat moral yang agung bagi generasi selanjutnya untuk membangun dan mengembangkan fakultas di tengah-tengah umat di Sumatera Utara. Para pendiri dan pimpinan fakultas generasi berikutnya telah mewarnai dinamika perkembangan dan pengembangan fakultas Syari'ah sehingga fakultas semakin kokoh dengan visi dan cirinya dalam membangun umat di Sumatera Utara ini. Oleh karena itu, melihat fakultas hari ini dan menatapnya di masa depan tak bisa dilepaskan dari dinamika kepemimpinan fakultas itu sendiri, baik secara personal, maupun secara kolektif.¹¹⁹

B. Visi dan Misi Fakultas Syari'ah dan Hukum UINSU

Di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara memiliki visi dan misi yaitu sebagai berikut:¹²⁰

1. Visi

Menjadi pusat *Islamic Learning Society* yang unggul dalam bidang Syari'ah dan Hukum di Indonesia.

2. Misi

- a. Melaksanakan pendidikan pengajaran pada bidang Syari'ah dan Hukum dengan mengikuti standar nasional pendidikan tinggi.
- b. Melaksanakan penelitian ilmiah pada bidang Syari'ah dan Hukum dengan mengikuti standar nasional pendidikan tinggi.

¹¹⁹*Ibid.*

¹²⁰<https://www.fasih.uinsu.ac.id/page/123/visi-dan-misi> diakses tanggal 31 Agustus 2020 pukul 19.14 WIB

- d. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat pada bidang Syari'ah dan Hukum dengan mengikuti standar nasional pendidikan tinggi.

C. Struktur Organisasi Fakultas Syari'ah dan Hukum UINSU

Adapun Pimpinan Struktural Fakultas Syariah dan Hukum Periode 2016-2020 yaitu sebagai berikut:¹²¹

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara		
Dekan	Dekan	Dr. Zulham, S.H.I, M.Hum
	Wakil Dekan I (Bidang Akademik dan kelembagaan)	Dr. Syafruddin Syam, M.Ag
	Wakil Dekan II (Bidang Administrasi Umum dan Keuangan)	Dr. Mustapa Khamal Rokan, MH
	Wakil Dekan III (Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama)	Dr. M. Syukri Albani Nasution, M.A
Jurusan	1. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah	
	-Ketua	Dra. Amal Hayati, M.Hum
	-Sekretaris	Irwan, M.Ag
	2. Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)	
	-Ketua	Fatimah Zahara, M.A
	-Sekretaris	Tetty Marlina, S.H, M.Kn
	3. Jurusan Perbandingan Mazhab	
-Ketua	Aripin Marpaung,	

¹²¹<https://www.fasih.uinsu.ac.id/page/125/pimpinan-fakultas-syariah-dan-hukum>. diakses tanggal 31 Agustus 2020 pukul 19.28 WIB

		M.A
	-Sekretaris	Irwansyah, MH
	4. Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah)	
	-Ketua	Fatimah, M.A
	-Sekretaris	Sangkot Azhar Rambe, S.HI,M.Hum
	5. Jurusan Hukum Pidana Islam (Jinayah)	
	-Ketua	Dr. Arifuddin Muda Harahap, M.Hum
	-Sekretaris	Drs. Ishaq, M.A
	6. Jurusan Hukum	
	-Ketua	Dr. Khalid, M.Hum
	-Sekretaris	Dr. Mhd. Yadi Harahap, MH
	7. Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah S2 (Hukum Keluarga)	
	-Ketua	Dr. Amar Adly, Lc, M.A
	-Sekretaris	Dr. Imam Yajid, M.A
Administrasi dan Akademik	Kabag. Tata Usaha	Harmansyah, M.E
	Kasubbag Umum	Ahmad Khatip, S.PD.I
	Kasubbag Akademik & Mahasiswa	Ahmad Mu'az, M.M
	Kasubbag perencanaan & Keuangan	Masrah, S.Ag, M.M

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Terjadinya Perbuatan Menyebarkan Informasi Orang Hobi Berjudi Bola Di Kalangan Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UINSU

Mahasiswa merupakan seseorang yang menempuh pendidikan tinggi di perguruan tinggi baik perguruan tinggi negeri maupun swasta. Di kampus mahasiswa menemukan teman-teman yang berbeda suku, ras, agama maupun budaya. Hubungan interaksi antara mahasiswa yang terjadi sering tidak disadari menimbulkan akibat hukum salah satunya perbuatan menyebarkan informasi seseorang hobi berjudi bola. Padahal jika diteleki lebih lanjut, akibat dari perbuatan tersebut dapat merusak nama baik seseorang dan juga mengakibatkan dampak buruk bagi mental seseorang atas perbuatannya bahkan, perbuatan tersebut menimbulkan akibat hukum.

Dibawah ini adalah hasil wawancara penulis dengan mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UINSU yang mengalami, menyaksikan serta mendengar adanya perbuatan menyebarkan informasi orang hobi berjudi bola yang di akibatkan (IR) mahasiswa FASYIH UINSU merasa iri terhadap (DD) mahasiswa lain sebagai berikut:

1. Wawancara penulis dengan RH¹²² sebagai saksi yaitu:

Penulis : *“Mohon maaf sebelumnya, pernah kau dengar di UIN ini ada yang menuduh tukang judi?”*.

¹²²R H, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UINSU, Wawancara, Medan, 4 September 2020.

RH : *“Ada, karena IR mengatakan kepada ku secara langsung bahwa DD banyak uang karena judi”.*

Penulis : *“Apa yang dikatakan IR kepadamu?”*

RH : *“Dia (IR) mengatakan si (DD) banyak uang, beli kereta baru, dari hasil judi bola tiap malam di cafe”.*

Penulis : *“Apa pernah kau lihat si (IR) dan (DD) ada masalah?”*

RH : *“Ada sih, orang itu dulu bekawan tapi karena dilihat si (IR) si (DD) tiba tiba banyak uang iri dia”.*

2. Wawancara penulis dengan (TF)¹²³ yang mendengar dan melihat (IR) menuduh (DD) hobi berjudi bola pada saat di Kantin UIN

Penulis : *“Pernah kau mendengar atau melihat bahwa si (IR) nuduh si (DD) hobi nya berjudi bola?”*

TF : *“Pernah, waktu itu di kantin UIN di bilang nya pas kami lagi rame la makan disitu”.*

Penulis : *“Apa katanya?”*

TF : *“Dia (IR) bilang gini “si (DD) itu beli kereta baru, banyak uangnya, beli handphone baru lagi karena dari judi bola nya udah gitu sok banyak gaya padahal dari hasil uang haram aja betingkah”.*

Penulis : *“Pernah kau lihat (IR) punya masalah dengan (DD)?”*

¹²³TF, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UINSU, Wawancara, 6 September 2020.

TF : *“Kalau masalah sih aku kurang tau tapi yang ku tau dulu orang itu bekawan tapi gak tau kenapa bisa jauh, tapi yang ku tau si (IR) ini sifatnya iri nengok orang lain senang”.*

3. Wawancara penulis dengan pelaku yaitu (IR)¹²⁴

Penulis : *“Aku kan udah wawancara beberapa teman-teman mu juga salah satu mahasiswa FASYIH, terus dari hasil wawancara katanya kau pernah ya bilang kalau (DD) banyak uang karena hasil hobinya judi bola, banyak uang karena uang haram, kalau boleh ku tau kau ada masalah apa sama dia dan betul pernah bilang gitu?”.*

IR : *“Iya memang pernah ku bilang kalau si (DD) hobi judi bola karena ku lihat dia sering duduk sampek tengah malam di Cafe dan pernah bilang berapa skor menang-menang gitu”. Kalau masalah sih kami dulu berteman dekat lah terus tiba-tiba dia kereta baru gak diajaknya aku jauhlah sejak dia kereta baru jadi palak la aku yakan, masa dan senang ditinggalkan nya awak dah susah sama awak dia”*

Penulis : *“Kata kawanmu kau iri ya sama (DD)?”.*

IR : *“Iri lah aku masa muka dia pas-pas an tapi tengoklah barang barang dia bagus, tiba tiba pulak itu, terus dijahuinya aku, sedangkan aku muka ku ganteng masa aku kalah sama dia.”*

¹²⁴IR, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UINSU, Wawancara, Medan, 4 September 2020.

Dibawah ini adalah hasil wawancara penulis dengan mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UINSU yang mengalami, menyaksikan serta mendengar adanya perbuatan menyebarkan informasi orang hobi berjudi bola yang di akibatkan karena persaingan akademis antara (IN) dengan (HZ) mahasiswa FASYIH UINSU sebagai berikut:

1. Wawancara penulis dengan (AR)¹²⁵ yang melihat (IN) menuduh (HZ) hobi berjudi bola yaitu:

Penulis : *“Pernah ngak mendengar atau melihat antar mahasiswa ada yang menuduh mahasiswa lain hobi berjudi bola?”*

AR : *“Pernah, itulah si (IN) pernah bilang kalau si (HZ) hobi judi bola, maka jangan pilih dia jadi Kosma rusak martabat kelas kita nanti”.*

Penulis : *“Memang apa masalah yang kau tau sampek dibilang kalau si (HZ) hobi berjudi bola?”*

AR : *“Karena pemilihan Kosma itu mungkin takut si (IN) kalah dari si (HZ) karena, (HZ) lebih pintar dan cerdas.*

2. Wawancara penulis dengan (FH),¹²⁶ yang juga menyaksikan bahwa (IN) mengatakan (HZ) hobi berjudi bola, yaitu:

Penulis : *“Pernah mendengar atau melihat bahwa IN mengaakan HZ hobi berjudi bola?”*

¹²⁵AR, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UINSU, Wawancara 12 September 2020.

¹²⁶FH, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UINSU, Wawancara 15 September 2020.

FH : *“Pernah, karena IN bilang kepada ku dan beberapa teman ku jangan pilih HZ jadi kosma gak cocok dia, mau kelen pemimpin kelas kelen tukang maksiat. Dia hobi itu judi bola bahaya nanti kita”.*

Penulis : *“Menurutmu ada masalah apa mereka berdua?”*

FH : *“Takut si IN kalah saing makanya mungkin dibilangnya gitu”.*

3. Wawancara penulis dengan (IN)¹²⁷ yang menuduh (HZ) hobi berjudi bola.

Penulis : *“Mohon maaf sebelumnya, aku kan udah mewawancarai beberapa teman dekatmu mengenai masalah mu dengan (HZ), kenapa kau bilang ke teman-temanmu kalau si (HZ) hobi judi bola?”*

IN : *“Iya, memang pernah ku sebarakan informasi itu kepada kawan kawan kelas kami supaya gak dipilihnya si HZ jadi Kosma”.*

Penulis : *“Loh, memang kenapa kalau dia terpilih?”*

IN : *“Gak mau aku, ya pokoknya aku harus menang lah meskipun dia lebih pintar dari aku tapi aku harus menang, makanya ku sebarakan aja sama kawan –kawanku supaya gak milih dia biar aku menang”*

¹²⁷IN, Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum UINSU, Wawancara 17 September 2020.

4. Wawancara penulis dengan korban yaitu (HZ)¹²⁸

Penulis : *“Kau tau gak masalah dirimu yang kata teman sekelasmu kalau kau hobi judi bola?”*

HZ : *“Tau tapi yaudalah malas ku perpanjang, biarkan aja orang mau bilang apa”*.

Penulis : *“Tau siapa yang menyebarkan infromasi itu?”*

HZ : *“Tau, dia kan pasti gara-gara pemilihan kosma itu”*.

Penulis : *“Jadi akibat apa dari perbuatan teman mu yang menyebarkan infromasi orang hobi berjudi bola?”*

HZ : *“Ya, malu la pasti. Nama baik jadi tercemar dan teman pun sekarang melihat aku kayak orang munafik gitu”*.

Dibawah ini adalah hasil wawancara penulis dengan mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum UINSU yang mengalami, menyaksikan serta mendengar adanya perbuatan menyebarkan informasi orang hobi berjudi bola yang di akibatkan karena persaingan mencari pacar antara (FJ) dengan (MS) mahasiswa FASYIH UINSU sebagai berikut:

1. Wawancara penulis dengan (GH)¹²⁹ yang melihat bahwa (FJ) menyebarkan informasi bahwa (MS) hobi berjudi bola.

Penulis : *“Apakah pernah mendengar atau melihat adanya perbuatan menyebarkan informasi seseorang hobi berjudi bola?”*

¹²⁸HZ, Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum UINSU, Wawancara 20 September 2020.

¹²⁹GH, Mahaiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum UINSU, Wawancara 25 September 2020.

GH : *“Pernah, salah satu teman ku yaitu (FJ) menyebarkan informasi bahwa (MS) hobi berjudi bola.”*

Penulis : *“Karena apa (FJ) menyebarkan informasi bahwa (MS) hobi berjudi bola?”*

GH : *“Gara-gara persaingan mencari pacar, jadi antara (FJ) dan (MS) sama-sama menyukai perempuan yang sama” karena itu (FJ) menjelek-jelekan (MS) supaya perempuan ini ilfil sama (MS).*

2. Wawancara penulis dengan (FJ),¹³⁰ pelaku yang menyebarkan informasi bahwa (MS) hobi berjudi bola

Penulis : *“Dari hasil wawancara dengan beberapa teman-teman mu katanya kau menyebarkan informasi bahwa MS hobi berjudi bola? Apa benar?”.*

FJ : *“Iya benar”.*

Penulis : *“Masalah apa yang menyebabkan kau menyebarkan informasi itu?”.*

FJ : *“Ya biasalah karena masalah perempuan, rupanya dia suka sama orang yang aku suka juga padahal aku suka nya udah lama sama perempuan itu tapi dia yang dapat, ya aku jadi kesal aja gitu apalagi dia kawanku harusnya ngertilah perasaan ku bukan menusuk aku dari belakang.”*

¹³⁰FJ, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UINSU, Wawancara 5 Oktober 2020.

3. Wawancara penulis dengan MS,¹³¹ yang menjadi korban, sebagai berikut:

Penulis : *“Apa benar, FJ menyebarkan informasi bahwa kau hobi berjudi bola?”*

MS : *“Iya benar”.*

Penulis : *“Dari mana tau?”*

MS : *“Mantan pacar ku yang bilang bahwa aku hobi berjudi bola makanya dia ilfil terus mutusin aku gara gara dia gak mau punya cowok yang jahat”.*

Penulis : *“Oh jadi putus karena masalah itu?”.*

MS : *“iya karena itu aku di putusin pacarku”.*

Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui faktor penyebab terjadinya perbuatan menyebarkan informasi seseorang hobi berjudi bola yang terjadi di kalangan mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum UINSU, sebagai berikut:

1. Adanya rasa iri hati kepada seseorang karena orang tersebut lebih jauh di atasnya dari segi materil maupun prestasi.
2. Persaingan akademis antar mahasiswa
3. Persaingan mencari pacar.

¹³¹MS, Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum UINSU, Wawancara 15 Oktober 2020.

B. Analisis Sanksi Tindak Pidana Menyebarkan Informasi Orang Hobi Berjudi Bola Menurut Hukum Pidana Islam

Pada saat ini banyak sekali jenis dan bentuk pencemaran nama baik yang sering terjadi salah satunya tentang menyebarkan informasi tentang seseorang memiliki hobi berjudi bola dikalangan mahasiswa dengan tujuan dan maksud untuk merendahkan martabat seseorang dan juga menjelekan nama baik seseorang. Perbuatan menyebarkan informasi seseorang memiliki hobi berjudi bola adalah perbuatan yang termasuk kategori pencemaran nama baik dengan dilihat dari tujuan perbuatan itu adalah untuk mencemarkan nama baik seseorang dengan merendahkan martabat seseorang perbuatan itu belum diketahui kebenarannya. Dalam Islam suatu perbuatan yang menyebarkan informasi seseorang memiliki hobi berjudi bola dan belum diketahui kebenarannya termasuk *fitnah*.

Kata *fitnah* adalah bentuk *masdar* dari kata *fatana-yaftinu-fatnan* atau *fitnatan* yang secara semantik sebagaimana dijelaskan dalam Ensiklopedia Al-Qur'an berarti memikat, menggoda, membujuk, menyesatkan, membakar, menghalang-halangi.¹³² Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Fitnah* adalah perkataan bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran yang disebarkan dengan maksud menjelekan orang (seperti menodai nama baik, merugikan kehormatan orang).¹³³

¹³²Hs, Fahrudin, *Ensiklopedi Al Qur'an*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 739.

¹³³AW. Munawir, *Kamus Al-Munawir Arab Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997),h. 32.

يَأْتِيهَا الرَّسُولُ لَا بَحْرَيْنِكَ الَّذِينَ يُسْرِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِن قُلُوبُهُمْ * وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا *
 سَمِعُونَ لِلْكَذِبِ سَمْعُونَ لِقَوْمٍ آخِرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يَحْزِفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ * يَقُولُونَ إِنْ أُوتِينَا هَذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ
 تَأْتِنَا فَاحْذَرُوا * وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ * مِنَ اللَّهِ شَيْئًا * أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّر قُلُوبَهُمْ * لَهُمْ فِي الدُّنْيَا
 خِزْيٌ * وَلَهُمْ فِي آخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Artinya:

“Hari Rasul, janganlah hendaknya kamu disedihkan oleh orang-orang yang bersegera (memperlihatkan) kekafirannya, yaitu diantara orang-orang yang mengatakan dengan mulut mereka: "Kami telah beriman", padahal hati mereka belum beriman; dan (juga) di antara orang-orang Yahudi. (Orang-orang Yahudi itu) amat suka mendengar (berita-berita) bohong dan amat suka mendengar perkataan-perkataan orang lain yang belum pernah datang kepadamu; mereka merubah perkataan-perkataan (Taurat) dari tempat-tempatnya. Mereka mengatakan: "Jika diberikan ini (yang sudah di rubah-rubah oleh mereka) kepada kamu, maka terimalah, dan jika kamu diberi yang bukan ini maka hati-hatilah". Barangsiapa yang Allah menghendaki kesesatannya, maka sekali-kali kamu tidak akan mampu menolak sesuatupun (yang datang) daripada Allah. Mereka itu adalah orang-orang yang Allah tidak hendak mensucikan hati mereka. Mereka beroleh kehinaan di dunia dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.” (Q.S Al-Maidah ayat 41).

إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ

Artinya:

“(Ingatlah) di waktu kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit juga, dan kamu menganggapnya suatu yang ringan saja. Padahal dia pada sisi Allah adalah besar.” (Q.S An-Nur ayat 15).

بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ فِتْنًا كَتَعَ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا أَوْ يُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ
مِنَ الدُّنْيَا

“Bersegeralah melakukan amalan sholih sebelum datang fitnah (musibah) seperti potongan malam yang gelap. Yaitu seseorang pada waktu pagi dalam keadaan beriman dan di sore hari dalam keadaan kafir. Ada pula yang sore hari dalam keadaan beriman dan di pagi hari dalam keadaan kafir. Ia menjual agamanya karena sedikit dari keuntungan dunia” (HR. Muslim no. 118)

Setiap manusia menghendaki martabat dan kehormatannya terjaga. Seperti halnya jiwa, kehormatan dan nama baik setiap manusia juga harus dilindungi, bebas dari tindakan pencemaran terhadapnya. Hukum Islam sebagai *Rahmatan lil 'Alamin*, pada prinsipnya telah menjaga dan menjamin kehormatan tiap manusia juga mengharuskan untuk menjaga kehormatan saudara-saudaranya. Seperti memberi sanksi bagi seseorang yang menuduh orang lain melakukan zina tanpa dapat menunjukkan bukti yang telah ditentukan dalam hukum Islam. Jauh sebelumnya, Imam Al-Ghazali telah merumuskan tujuan syari'at (*maqshid asy-Syar'iyah*) dengan lima prinsip perlindungan, yaitu perlindungan terhadap keyakinan agama (*hifzh ad-din*), perlindungan terhadap jiwa (*hifz an-nafs*), perlindungan terhadap pikiran (*hifzh an'aql*),

perlindungan terhadap keturunan (*hifzh an-nasl*), dan perlindungan terhadap harta benda (*hifzh al-mal*). Setiap keputusan hukum yang mengandung perlindungan terhadap lima hal ini adalah kemaslahatan (*maslahat*) dan setiap yang mengabaikannya adalah kerusakan (*mafsadat*). Menolak kemaslahatan adalah kemadharatan.¹³⁴

Islam benar-benar mengharamkan perbuatan menggunjing, mengadu domba, memata-matai, mengumpat, mencaci, memanggil dengan julukan tidak baik dan perbuatan-perbuatan sejenis yang menyentuh kehormatan atau kemuliaan manusia. Islam pun menghinakan orang-orang yang melakukan dosa-dosa ini, juga mengancam mereka dengan janji yang pedih pada hari kiamat, dan memasukkan mereka ke dalam golongan orang-orang yang fasik.¹³⁵

Dalam hukum Islam, aturan tentang larangan pencemaran nama baik ini dapat kita temukan dalam berbagai jenis perbuatan yang dilarang oleh Allah mengenai kehormatan, baik itu yang sifatnya *hudud* seperti *jarimah qadzaf*, maupun yang bersifat *ta'zir*, seperti dilarang menghina orang lain, membuka aib orang lain. Hukum pidana Islam memberikan dasar hukum pada pihak terpidana mengacu pada Al-Qur'an yang menetapkan bahwa balasan untuk suatu perbuatan jahat harus sebanding dengan perbuatan itu. Islam memasukkan pencemaran nama baik ini kepada kejahatan yang ada hubungannya dengan pergaulan dan kepentingan umum yang mengakibatkan pengaruh buruk terhadap hak-hak perorangan dan masyarakat yang begitu meluas dan mendalam dampaknya karena hukum Islam sangat menjaga kehormatan setiap manusia. Maka hukum Islam

¹³⁵Ahmad Mursi Husain Jauhar, *Maqasid al-Syari'ah*, (Jakarta: Penerbit Amzah, 2009), h.141

selain menetapkan hukuman *hudud* bagi pelaku *qadzaf*, juga menetapkan hukuman duniawi untuk jenis perbuatan lain yang merendahkan kehormatan manusia yaitu berupa hukuman *Ta'zir* yang pelaksanaan hukumannya diserahkan kepada penguasa atau hakim atau mereka yang mempunyai kekuasaan yudikatif. Selain menetapkan hukuman seperti tersebut di atas, Islam juga mengancam para pelaku pencemaran nama baik orang lain dengan ancaman Neraka di akhirat kelak, karena Islam sangat menjaga kehormatan dan nama baik seseorang hambanya.¹³⁶

Tindak pidana penghinaan dalam hukum pidana Islam termasuk jarimah *ta'zir*, yaitu hukuman yang dijatuhkan atas *jarimah* yang tidak ditentukan oleh hukum syari'at.¹³⁷ *Ta'zir* dalam bahasa Arab adalah diambil dari kata *mashdar* (kata dasar) dari *azzara*, yang berarti menolak dan mencegah kejahatan, lafadz *azzara* itu juga dapat berarti menguatkan, memuliakan, membantu.¹³⁸ Definisi *ta'zir* menurut Imam Al-Mawardi, diartikan hukuman yang bersifat pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh *syara'*.¹³⁹ Dan untuk hukuman penjara dalam *ta'zir* berbeda beda, tergantung kepada pelaku dan jenis jarimahnya. Di antara pelaku ada yang dipenjara selama satu hari dan ada pula dipenjara lebih lama.¹⁴⁰

¹³⁶Ahmad Hasan, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967) h. 250

¹³⁷Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, h. 299

¹³⁸A Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, Cet II, h.159

¹³⁹Ahmad Wardi Muclish, *Hukum Pidana Islam*, h.19.

¹⁴⁰Abu al-Hasan Ali al-Mawardi, *al-Ahkam as-Sulthaniyah*, h. 236.

Dari uraian diatas bahwa jelas menyebarkan informasi seseorang hobi berjudi bola yang terjadi dikalangan mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UINSU dengan menuduhkan suatu perbuatan tanpa di dasari bukti yang kuat dan benar. Dimana perbuatan itu supaya diketahui oleh orang banyak dengan maksud dan tujuan untuk merendahkan martabat serta menyerang nama baiknya merupakan suatu perbuatan kategori *fitnah*. Dalam hukum pidana Islam penjelasan mengenai sanksi pencemaran nama baik mengenai tuduhan seseorang memiliki hobi berjudi bola tidak dijelaskan secara rinci. Maka hal itu sefaham dengan pengertian ta'zir yaitu suatu perbuatan yang sanksinya tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Qur'an maupun hadis dan hukuman itu diserahkan kepada pihak penguasa (Hakim). Maka jelaslah bahwa tidak ada batas tertinggi yang pasti dan dijadikan pedoman umum untuk hukuman penjara seperti ta'zir, danhal itu diserahkan kepada ijtihad hakim dengan memperhatikan perbedaan kondisi *jarimah*, pelaku, tempat, waktu, dan situasi ketika *jarimah* itu terjadi.

C. Analisis Sanksi Tindak Pidana Menyebarkan Informasi Orang Hobi Berjudi Bola Menurut Ketentuan Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Salah satu perbuatan pidana yang sering mengundang perdebatan di tengah masyarakat adalah pencemaran nama baik. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, pencemaran nama baik (penghinaan) diatur dan dirumuskan dalam Pasal 310 KUHP yang terdiri dari 3 (tiga) Ayat.¹⁴¹

¹⁴¹Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, h. 114.

Pencemaran nama baik terdiri dari dua kata “pencemaran” dan “nama baik”. Menurut kamus bahasa Indonesia pencemaran diartikan sebagai pengkotoran.¹⁴² Sedangkan nama baik adalah nama seseorang yang menyangkut reputasi dan kehormatan. Kehormatan atau nama baik merupakan hal yang dimiliki oleh manusia yang masih hidup karena itulah pencemaran nama baik pada umumnya ditujukan terhadap seseorang yang masih hidup. Demikian halnya dengan badan hukum, pada hakikatnya tidak mempunyai kehormatan, tetapi KUHP menganut bahwa badan hukum tertentu, antara lain Presiden atau Wakil Presiden, Kepala Negara, Perwakilan Negara Sahabat, Golongan/ Agama/ Suku, atau badan umum memiliki kehormatan dan nama baik¹⁴³

Sanksi pencemaran nama baik dalam pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai berikut:¹⁴⁴

1. Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
2. Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun

¹⁴²A.A. Waskito, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, h. 423.

¹⁴³Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, h. 47.

¹⁴⁴R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bandung: Karya Nusantara, 1986), h 224

empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

3. Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum karena terpaksa untuk membela diri.

Menurut KUHP pencemaran nama baik harus memenuhi dua unsur, yaitu ada tuduhan dan tuduhan dimaksudkan menjadi konsumsi publik. R. Soesilo mengatakan tuduhan ini harus disematkan kepada perseorangan, jadi tidak berlaku apabila yang merasa terhina ini adalah lembaga atau instansi, namun apabila tuduhan itu dimaksudkan untuk kepentingan umum, artinya agar tidak merugikan hak-hak banyak orang atau atas dasar membela diri (berdasarkan pertimbangan hukum), maka sang penuduh tidak dapat dihukum. Ketentuan hukum penghinaan bersifat delik aduan, yakni perkara penghinaan terjadi jika ada pihak yang mengadu. Artinya, masyarakat merasa dirugikan oleh pemberitaan pers yang dianggap mencemarkan nama baiknya atau merasa terhina dapat mengadu ke aparat hukum agar perkara dapat diusut.¹⁴⁵

Pada saat ini banyak perbuatan-perbuatan yang kita anggap hal biasa ternyata apabila diteliti lebih lanjut ternyata perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat hukum. Salah satunya menyebarkan informasi orang hobi berjudi bola di kalangan mahasiswa. Menyebarkan informasi dengan sengaja untuk tujuan merusak nama baik seseorang dan merendahkan martabat orang lain apalagi perbuatan yang dilakukan tanpa di dasari bukti yang kuat dan jelas.

¹⁴⁵*Ibid*, h 225

Seperti perbuatan menyebarkan informasi orang hobi berjudi bola yang terjadi di kalangan antar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UINSU.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pelaku, korban serta saksi yang melihat, mendengar dan menyaksikan kejadian tersebut penulis menyimpulkan bahwa perbuatan menyebarkan informasi seseorang hobi berjudi bola termasuk perbuatan pencemaran nama baik dan termasuk delik aduan sebagaimana ada dalam ketentuan yang dapat di pidana menggunakan pasal 310 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana "Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah".

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perbuatan menyebarkan informasi orang hobi berjudi bola di kalangan mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UINSU, yaitu:
 - a. Rasa iri yang antar mahasiswa.
 - b. Persaingan akademis antara mahasiswa.
 - c. Persaingan Mencari pacar.
2. Islam sangat melarang perbuatan mencaci, mengunjing, mengadu domba, *fitnah*. Perbuatan yang terjadi di kalangan mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UINSU merupakan perbuatan *fitnah* yaitu menyebarkan informasi orang hobi berjudi bola tanpa di dasari oleh bukti yang jelas dan benar. Sanksi (hukuman) dari perbuatan *fitnah* dalam bentuk menyebarkan informasi orang hobi berjudi bola termasuk *ta'zir* karena dalam Al-Qur'an maupun Hadis tidak menjelaskan secara rinci tentang hukuman *fitnah*.
3. Dalam hukum positif perbuatan pencemaran nama baik ada dalam Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terdiri dari 3 ayat. Namun, sanksi menyebarkan informasi orang hobi berjudi bola yang terjadi di kalangan mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UINSU yaitu pada pasal 310 ayat 1 yaitu "Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran

dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah''. Namun, perbuatan tersebut merupakan delik aduan.

B. Saran

1. Kepada mahasiswa bahwa sebagai mahasiswa harus mempunyai sikap yang teliti terhadap setiap hal. Sehingga tidak menganggap semua hal itu biasa.
2. Masyarakat juga harus menamkan norma kesopanan dan saling menghargai satu sama lain meskipun berbeda suku, agama, ras maupun budaya. Serta berhati hati dalam berbicara dan melakukan suatu perbuatan.
3. Pemerintah sebagai lembaga yang berwenang terutama lembaga pembuat undang-undang agar membuat regulasi peraturan perundang-undangan yang lebih memiliki efek jera terhadap pencemaran nama baik. Karena efek buruk dari pencemaran nama baik bukan hanya kepada fisik tetapi mental seseorang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syeikh. *Lubaabut tafsir Min Ibni Katsiir, Terj. M. Abdul Ghoffar E.M, Tafsir Ibnu Katsir.* Jakarta: Pustaka Imam Asy syafi'I, 2002.

Abi al-Hasan 'Ali bin Muhammad bin 'Ali al-Husaini al-Jurjani al-Hanafi. *Al-Ta'rifat.* Cet 2. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.).

Adji, Oemar Seno. *Mass Media dan Hukum.* Jakarta: Erlangga, 1997.

Kementrian Agama. *Al-Quran dan Terjemahannya.* Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012.

Al-Ghazali, Abdul Hamid. *Ihyaul Ulumuddin.* Ciputat: Lentera Hati, 2003.

Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam.* Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Al-Maliki, Abdul Rahman. *Sistem Sanksi Dalam Islam,* (Terj Samsudin). Semarang: CV Toha Putra, 1989.

Al-Mawardi. *Al Ahkam Al-Sulthaniyah.* Jakarta: Darul Falah, 1973.

Ananda, Faisar, dkk. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Jakarta: Kencana, 2016.

Andrisman, Tri. *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*. Bandar Lampung, Unila, 2009.

Ambary, Hasan Muarif. *Suplemen Ensiklopedi Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Audah, Abdul Qadir. *At Tasyri' Al Jina'I Al Islami*. Beirut: Dar Al-Kitab Al-'Araby, tt.

Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Ensiklopedia Akhlak Muslim Berakhlak dalam Bermasyarakat*. Jakarta: Mizan Publika, 2014.

Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.

Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT Ikhtiar Baru van Hoeve, 1996.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Dzajuli, A. *Fiqh Jinayah (Upaya Menaggulangi Kejahatan Dalam Islam)*.

Jakarta: P.T Raja Grafindo Persada, 1997.

Fahrudin, Hs. *Ensiklopedi Al Qur'an*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

Ghazali, Imam. *Bahaya Lisan dan Cara Mengatasinya*, penerjemah A.Hufaf

Ibriy. Surabaya: Tiga Dua, 1995.

Hairi, Wawan Muhwan. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.

Hakim, Rahmat. *Hukum Pidana Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.

Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1990.

Hamzah, Andi. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta: Pradnya

Paramita, 1993.

Hamzah, Andi. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Rineka

Cipta, 2006.

- Hasan, Ahmad. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1967.
- Hasan, Hamzah. *Kejahatan kesusilaan Perspektif Hukum Pidana Islam*.
Makassar: Alauddin University Press, 2012.
- Jalaluddin, Imam. *Tafsir Jalalain*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010.
- Jauhar, Ahmad Mursi Husain. *Maqasid al-Syari'ah*. Jakarta: Penerbit Amzah,
2009.
- Johan, Bhader Nasution. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju,
2008.
- Kauma, Fuad. *Adu Domba*. Jakarta Gema Insani, 2009.
- Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa.
- Katsir, Ibnu. *Al-Misbaahul Muniir fii Tahdziibi Tafsiri Ibni Katsir, terj. Abu
Ihsan al-Atsari, Shahih Tafsir Ibnu Katsir*. Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir,
2011.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Al Fiqh*. cet, VIII. Ad Dar Al
Kuwaitiyah, 1968.

Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1997.

Leden Marpaung. *Hukum Pidana Bagian Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika, 1991.

Marlina. *Hukum Penitensir*. Bandung: PT Refika Aditama, 2011.

M. Echols, John, dkk. *Kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000.

Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005.

Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi. Jakarta : Rineka Cipta, 2008.

Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Mr. N.E. algra dan Mr. RR.W. Gokkel. *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae*, diterjemahkan oleh Saleh Adiwinata dkk. Jakarta: Bina Cipta, 1983.

Muhdlor, Atabik Ali A Zuhdi. *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*. Yogyakarta: Mulu Karya Grafika, 1983.

Muladi. *Lembaga Pidana Bermasyarakat*. Bandung, Alumni, 2008.

Munajat, Makhrus. *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.

Munawir, AW. *Kamus Al-Munawir Arab Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

Ningrat, Koentjoro. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia Pustaka, 1997.

Norbuko, Cholid. *Metodelogi Penelitian*, cet ke-7. Jakarta: Bumi Aksara, 2005.

Purnomo, Bambang. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.

Poerwardarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2003.

Prasetyo, Teguh, dkk. *Politik Hukum Pidana*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
.Hukum Pidana. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Tim Penyusun. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2001.

Tim Penyusun. *Ensiklopedi Al-Qur'an Dunia Islam Modern*. (Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 2005.

Qardhawi, Yusuf. *Halal Haram Dalam Islam* (Terj. Abu Sa'ad al-Falahi, Aunur Rafiq Shaleh Tamhid). Jakarta: Rabbani pres, 2000.

.Ghair Al-Muslimin fi Al-Mujtama' Al-Islamy. Kairo: Maktabah Wahab, 2000.

Sa'udi, Hasan. *Jerat-jerat Lisan*. Solo: Pustaka Arafah, 2003.

Sholehuddin. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya*. Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002.

Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bandung: Karya Nusantara, 1986.

Sudarto. *Hukum Pidana Islam*. Semarang: Yayasan Sudarto, 1990.

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

S.R.Sianturi. *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya*, Jakarta, 2016.

Syarifin, Pipin. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Pustaka Setia, 1998.

Ubaedillah, A, dkk. *Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, Jakarta, 2013.

Waskito, A.A, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, Jakarta: Wahyu Media.

Yunus, Muhammad. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1998.

Zakariya, Abu al-Husain Ahmad bin Faris bin. *Mu'jam al Lughah*. Beirut: Dar al-Fikr, 1999.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

C. Jurnal/Makalah

Abdullah, Mustafa, dkk. *Intisari Hukum Pidana*, cet ke-1. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.

Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya*, cet ke-XII. Bandung: Diponegoro, 2011.

Azani, Ahmad. “*Analisis Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 540/PID/B/2009/PN/SMG Tentang Pencemaran Nama Baik*”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2012.

Hosen, Ibrahim. *Apakah Itu Judi*. Jakarta: Lemabaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Al-Qur’an, 1987.

Jumardi. *Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penghinaan*. Makassar: Skripsi Perpustakaan Hukum UNHAS, 2014.

Sudjana, Nana, dkk. *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi*. Bandung: Sinar Baru Alnesindo, 2008.

Tim Dosen Fakultas Syariah UIN Malang. *Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Malang: Fakultas Syariah UIN, 2005.

D. Website/ Majalah/ Berita

<http://zakaakaz.blogspot.com/2013/06/tafsir-ayat-tentang-tuduhan-palsu.html>.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt517f3d9f2544a/perbuatanperbuatan-yang-termasuk-pencemaran-nama-baik/>

[Http://eprints. Undip. Ac. id.](http://eprints.undip.ac.id)

[Id.m.wikipedia.org](http://id.m.wikipedia.org).

[wikipedia.org/wiki/Ucapan kebencian](http://wikipedia.org/wiki/Ucapan_kebencian).

<https://www.fasih.uinsu.ac.id/page/122/sejarah-fakultas>.

<https://www.fasih.uinsu.ac.id/page/123/visi-dan-misi>

<https://www.fasih.uinsu.ac.id/page/125/pimpinan-fakultas-syariah-dan-hukum>

LAMPIRAN





DAFTAR RIWAYAT HDUP

A. DATA PRIBADI

Nama : Muhammad Farhan Reza
Tempat/Tgl. Lahir : Medan, 20 November 1998
NIM : 02.05.16.2.047
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Jinayah (Hukum Pidana Islam)
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Nama Ayah : Drs H M Saleh Umar S.Pd.
Nama Ibu : Hj. Sahar Banun SE.
Alamat Rumah : Jl. Benteng Hilir Perumahan Banyu Indah No. D-5

B. PENDIDIKAN

1. SD NEGERI 060825
2. MTS Al-Washliyah
3. MAS Al-Washliyah
4. Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan
Stambuk 2016

Medan, 15 September 2020

Penulis

MUHAMMAD FARHAN REZA

NIM: 02.05.16.2.047

